



**PEDOMAN
RAPAT PENGHARMONISASIAN RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NOMOR PPE. 1347.PP.02.01 TAHUN 2021**



DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KATA PENGANTAR
DIREKTUR HARMONISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I

Assalamu"alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Harmonisasi merupakan salah satu fungsi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Untuk kelancaran pelaksanaan harmonisasi, maka sebagai instrumen yang melengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengharmonisasian, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, pedoman rapat pengharmonisasian untuk disusun sebagai pelengkap atau unsur formil dalam pelaksanaan pengharmonisasian.

Atas terselesaikannya pedoman rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang merupakan panduan teknis operasional pelaksanaan rapat harmonisasi secara tatap muka dan virtual yang sangat

dibutuhkan baik oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan maupun oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan pelaksanaan harmonisasi terhadap peraturan di daerah diharapkan dapat menjadi panduan teknis dan mampu memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Jakarta, 22 September 2021

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan I,



DR. Roberia, S.H.,M.H.

NIP 197004232005011007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. TUJUAN	6
C. RUANG LINGKUP	7
BAB II	8
A. PENGHARMONISASIAN RPUU DI PUSAT	8
B. PENGHARMONISASIAN RPUU DI DAERAH	14
C. DIMENSI HARMONISASI	16
BAB III	90
RAPAT PENGHARMONISASIAN RPUU	90
A. KOORDINASI PELAKSANAAN PENGHARMONISASIAN RPUU DI PUSAT	90
B. KOORDINASI PELAKSANAAN PENGHARMONISASIAN RPUU DI DAERAH	94
C. RAPAT PENGHARMONISASIAN RPUU	96
D. ADMINISTRASI YANG MENDUKUNG RAPAT PENGHARMONISASIAN RPUU	102
BAB IV	106
PENUTUP	106
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahapan proses pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pendelegasian dari Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun tahapan pengharmonisasian dimulai dari permohonan pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, melakukan pemeriksaan administratif, menyusun analisis konsepsi sebagai bahan rapat pengharmonisasian, melaksanakan **rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan**, paraf persetujuan; dan menyampaikan hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan¹

Salah satu tahapan penting dalam proses pengharmonisasian adalah melaksanakan rapat pengharmonisasian. Rapat pengharmonisasian yang merupakan tahapan penting dalam proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, selain sebagai salah satu pelayanan publik yang dilakukan di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan juga sebagai suatu forum pemutus dimana kesepakatan atau keputusan rancangan peraturan perundang-undangan dibuat.

Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan

¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*), hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.²

Secara formal prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi peraturan perundang-undangan yang berasal dari Presiden implementasinya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Ada enam faktor yang menyebabkan disharmoni antara lain³:

- a. Pembentukannya dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
- b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
- c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas; dan
- f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan

Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan terjadinya:

- a. perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b. timbulnya ketidakpastian hukum;
- c. peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
- d. disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur

² Wicipto Setyadi, *Makalah dalam diskusi Harmonisasi Peraturan Perundangundangan*, BPHN, Kemenkumham, Jakarta:2009

³ A.A. Oka Mahendra, *Artikel Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum, Kemkumham, 2010

Untuk menghindari adanya disharmonis peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, dalam rangka mendukung capaian kinerja organisasi dan tercapainya produk hukum berkualitas serta melakukan peningkatan pelayanan yakni dengan percepatan layanan harmonisasi perlu menyusun pedoman rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang akan mengoptimalisasikan serta meningkatkan efektifitas dan efisien dalam pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Tujuan umum pedoman rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan untuk mencapai optimalisasi, efisiensi dan efektifnya pelayanan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dilingkup internal Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

Tujuan khusus pedoman ini untuk:

- a. menjelaskan secara komprehensif mengenai rapat pengharmonisasian secara umum;
- b. menjelaskan secara teknis operasional, serta hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan panduan bagi pelaksana teknis dalam pelaksanaan rapat pengharmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. menyamakan persepsi mengenai teknis pelaksanaan rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan
- e. menjamin proses pelaksanaan rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undang taat pada asasnya.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman rapat pengharmonisasian ini memuat uraian penjelasan mengenai pelaksanaan rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, dari mulai siapa yang memimpin rapat, siapa yang dilibatkan dalam rapat, keputusan rapat yang diambil secara musyawarah mufakat, serta administrasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rapat dimaksud.

Selain itu di dalam pedoman rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan ini diatur juga upaya-upaya apa yang dilakukan dalam terdapat substansi yang tidak putus dalam rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PUSAT DAN DAERAH

A. PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PUSAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peraturan perundang-undangan. Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan HAM mendelegasikan pelaksanaan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui tahapan dimulai dari permohonan pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, melakukan pemeriksaan administratif, menyusun analisis konsepsi sebagai bahan rapat pengharmonisasian, melaksanakan **rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan**,

paraf persetujuan; dan menyampaikan hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan⁴

Rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan permohonannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan yang harus terpenuhi dalam pengajuan pengharmonisasian adalah:

- a. Naskah Akademik untuk Rancangan Undang-Undang;
- b. penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;
- c. keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- d. Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; dan
- e. izin prakarsa dalam hal:
 1. Rancangan Undang-Undang tidak masuk dalam daftar Prolegnas.
 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah; atau
 3. Rancangan Peraturan Presiden tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Presiden.⁵

Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*), hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.⁶

Secara formal prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan yang berasal dari Presiden implementasinya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

⁵ Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

⁶ Wicipto Setyadi, *Makalah dalam diskusi Harmonisasi Peraturan Perundangundangan*, BPHN, Kemenkumham, Jakarta:2009

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ada enam faktor yang menyebabkan disharmoni antara lain⁷:

- a. Pembentukannya dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
- b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
- c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas; dan
- f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan

Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan terjadinya:

- e. perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- f. timbulnya ketidakpastian hukum;
- g. peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
- h. disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur

Untuk menghindari adanya disharmonis peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan

⁷ A.A. Oka Mahendra, *Artikel Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum, Kemkumham, 2010

Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan wakil dari:

- a. kementerian yang mengajukan permohonan;
- b. kementerian terkait;
- c. lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/atau
- d. lembaga lain terkait.⁸

Rapat pengharmonisasian merupakan tahapan penting dalam proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, selain sebagai salah satu pelayanan publik yang dilakukan di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan juga sebagai suatu forum pemutus dimana kesepakatan atau keputusan rancangan peraturan perundang-undangan dibuat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka menghasilkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis, perlu menyusun pedoman rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan untuk menyempurnakan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat rangkain proses yang tidak disebutkan secara tegas namun memiliki peranan yang penting, yaitu proses pengharmonisasian.

Harmonisasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas demi kepastian hukum. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundangundangan

⁸ Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.⁹

Pelaksanaan tugas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tersebut tentu dalam rangka melaksanakan amanat:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 99A disebutkan bahwa pada saat pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang

⁹ Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan HAM mendelegasikan pelaksanaan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II.

Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan merupakan proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undang dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap:

1. Rancangan Undang-Undang;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah; dan
3. Rancangan Peraturan Presiden.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk¹⁰:

- a. menyelaraskan dengan;
 - 1) Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain dan
 - 2) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- undangan dilakukan terhadap Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- undangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan pengharmonisasian konsepsi rancangan PUU
- b. pemeriksaan administrative;
- c. analisis konsepsi;
- d. rapat pengharmonisasian Rancangan PUU
- e. paraf persetujuan
- f. penyampaian hasil pengharmonisasian konsepsi rancangan PUU

B. PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan tidak hanya dilakukan terhadap RUU, RPP, dan RPerpres sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga dilakukan terhadap¹¹:

- a. rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
- b. rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. rancangan Peraturan Gubernur;
- d. rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- e. rancangan Peraturan Desa atau yang setingkat; dan
- f. rancangan Peraturan Kepala Desa atau rancangan peraturan yang setingkat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan. yang selanjutnya disebut dengan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan merupakan proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

Rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebagai pembina Perancang melalui Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan Pengharmonisasian yang tujuannya sama dengan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di pusat berdasarkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan yang dibentuk di daerah dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pemrakarsa kepada Direktur Jenderal sebagai pembina Perancang melalui Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan:

¹¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

- a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah; dan
- b. rancangan peraturan perundang-undangan¹².

Kepala Kantor wilayah menugaskan Perancang untuk melakukan Pengharmonisasian dengan mengikutsertakan unsur:

- a. pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah desa atau sebutan lain yang mengajukan permohonan Pengharmonisasian; dan
 - b. lembaga pemerintah atau instansi vertikal yang terkait
- dan dapat juga mengikutsertakan narasumber ahli dalam rapat pengharmonisasian.

C. DIMENSI PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pelaksanaan Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui rapat pengharmonisasian selain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga harus memperhatikan dimensi-dimensi harmonisasi.

Adapun dimensi-dimensi pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, terdiri atas¹³:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi UUD NKRI Tahun 1945
3. Dimensi vertikal
4. Dimensi horizontal
5. Dimensi Yurisprudensi
6. Dimensi Asas Hukum
7. Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Dimensi Perjanjian;Konvensi Internasional
9. Dimensi Hukum Adat;
10. Dimensi Teknik Penyusunan

¹² Berdasarkan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan

¹³ Pedoman Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

1. Dimensi Pancasila

Pancasila merupakan dasar dan ideologi Negara dan dasar filosofis bangsa dan Negara Indonesia. Pancasila juga mengandung kaidah dasar yang bersifat esensial, umum, dan abstrak serta menyeluruh mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang secara deduktif perlu dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada Pancasila.

Agar norma hukum yang dirumuskan dalam rancangan peraturan perundang-undangan tetap merupakan penjabaran dari Pancasila atau bersesuaian dan tidak bertentangan Pancasila serta dalam rangka terwujudnya tujuan negara antara lain untuk memberi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia maka berikut ini dijelaskan Dimensi Pancasila dalam proses Harmonisasi.

- a. langkah pertama, cermati dan pahami keseluruhan nilai yang dikandung dalam Pancasila;

Dasar pertama ialah prinsip Ke-Tuhanan, dengan menekankan pada hendaknya masing-masing orang Indonesia ber-Tuhan. Yang beragama Islam menyembah Allah menurut petunjuk-NYA sebagaimana dimaksud dalam kitab suci Al-Quran dan hadits dari Nabi Muhammad. Yang beragama Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk dalam kitab suci Injil dan petunjuk Nabi Isa Al Masih. Yang beragama Budha, Hindu, dan agama lainnya menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Hendaknya ber-Tuhan, secara kebudayaan yakni tiada egoisme agama dan Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan.

Dasar kedua ialah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Dengan dasar kedua ini maka kebangsaan bukan berarti menyendiri dan meremehkan bangsa lain, melainkan kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia atau menuju kekeluargaan bangsa-bangsa. Dengan demikian, Sehingga dasar pertama dan kedua adalah bergandengan erat satu sama lain.

Dasar ketiga ialah dasar kebangsaan. Dasar kebangsaan berkehendak bersatu. Sehingga kebangsaan yang dimaksud adalah kebangsaan Indonesia, bukan kebangsaan Sumatera, Borneo, Sulawesi, Bali, dan lainlain.

Dasar keempat ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Indonesia bukan negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Suatu hal dibicarakan dalam permusyawaratan. Dasar ketiga yaitu pemufakatan dan perwakilan maka inilah cara terbaik mempropagandakan ide kita masing-masing dengan cara yang berkebudayaan.

Dasar kelima ialah prinsip kesejahteraan. Dalam hal ini dikehendaki tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan. Berdasarkan kelima dasar tersebut menjadi jelaslah bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara Indonesia. Dilihat dari aspek hukum, Pancasila merupakan cita hukum Pancasila. Dalam kedudukannya selaku cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka secara positif, Pancasila merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan, memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan. Dan secara negatif, Pancasila merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut. Selain selaku cita hukum, Pancasila juga merupakan norma fundamental negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan norma dasar atau norma tertinggi bagi berlakunya semua norma hukum yang berlaku dalam kehidupan rakyat Indonesia yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan. Nilai Pancasila harus dieksistensikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan tersebut seperti nilai religius, nilai kodrat kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kebhinekaan Indonesia, dan nilai demokrasi serta nilai keadilan dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan alam nilai yang dikandung Pancasila tersebut penting pula dipahami cita hukum (*rechtsidee*). Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan maka terdapat 4 (empat) prinsip cita hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu:

- (i) menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
- (ii) mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;
- (iii) mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan
- (iv) menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama atau hidup yang ber-Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Cita hukum yang dimaksudkan pada hakikatnya ialah pengayoman, yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan:

- (i) ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
- (ii) kedamaian yang berkeadilan;
- (iii) keadilan (distributif, kumulatif, vindikatif, protektif, restoratif, dan lain-lain);
- (iv) kesejahteraan dan keadilan sosial; dan
- (v) pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. langkah kedua, teliti konsideran menimbang dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan apakah mencantumkan unsur filosofis sebagai pencerminan Pancasila serta (jika ada penjelasan) teliti penjelasan umum dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan apakah unsur filosofis dijelaskan lebih lanjut dengan benar;
- c. langkah ketiga, teliti setiap pasal dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, termasuk yang memuat mengenai asas, maksud, dan tujuan apakah sesuai dengan Pancasila baik sendiri-sendiri maupun berpasangan serta pastikan bahwa tidak ada pasal dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang bertentangan dengan Pancasila. Keseluruhan nilai yang dikandung dalam Pancasila dapat disarikan kedalam 5 (lima) prinsip Cita Hukum Pancasila, sebagai berikut:
 - a. prinsip religiusitas, keber-Tuhanan segenap warga negara;
 - b. prinsip humanitas, yang berkeadilan dan beradab;
 - c. prinsip nasionalitas, berkebangsaan Indonesia;
 - d. prinsip kedaulatan rakyat, dalam kerangka demokrasi politik dan demokrasi ekonomi; dan

e. prinsip sosialitas, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Dimensi UUD NKRI 1945

UUD NRI 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum tertinggi bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sumber hukum tertinggi di sini berarti dasar hukum yang bersifat konstitutif yaitu yang menentukan keabsahan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu pembentuk peraturan perundang-undangan harus memahami secara mendalam UUD NRI 1945. Untuk itu perlu dipelajari secara cermat, yaitu: (i) Naskah Undang-Undang Dasar yang resmi tertulis; (ii) dokumen resmi yang terkait erat dengan proses pembentukannya; (iii) konvensi ketatanegaraan (*constitutional convention*); (iv) jurisprudensi; (v) doktrin Ilmu Hukum yang telah diakui sebagai *communis opinio doctorum* di kalangan para ahli yang mempunyai otoritas yang diakui umum.

Tolok ukur yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai konstiusionalitas rancangan undang-undang dalam pelaksanaan Harmonisasi materi muatannya dengan prinsip penyelenggaraan negara berdasarkan UUD NRI 1945 dikemukakan berikut ini.

2.1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik

Konsep NKRI sudah melewati perjalanan panjang dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Telah banyak suka dan duka yang dilalui maupun pengorbanan di/terelakan untuk mempertahankan NKRI. Nyawa dan jiwa anak bangsa tidaklah sedikit dibaktikan untuk utuhnya terjaga NKRI. Untuk itu NKRI tidak boleh diperdebatkan lagi atau bahkan juga tidak boleh coba-coba untuk memperdebatkannya kembali. Merubah NKRI berarti menghancurkan jiwa bangsa Indonesia.

2.2. Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar atau yang dikenal dengan demokrasi konstiusional, dengan ciri pokok sebagai berikut:

- a. pimpinan pemerintahan dan anggota lembaga perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;
- b. pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
- d. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum;
- e. peserta pemilihan umum untuk menjadi Anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik;
- f. peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota DPD adalah perseorangan;
- g. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum yang jumlahnya sama untuk setiap provinsi dan jumlah seluruh Anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah Anggota DPR;
- h. DPR memegang kekuasaan membentuk UU dan setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- i. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- j. kekuasaan negara dipisahkan dan masing-masing cabang kekuasaan negara mempunyai fungsi tersendiri dengan prinsip pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) dan kewenangan masing-masing cabang kekuasaan diatur dan dibatasi dalam konstitusi.

2.3. Negara Indonesia adalah Negara Hukum

15 (lima belas) prinsip pokok sebagai pilar negara hukum sebagai berikut:

- a. supremasi hukum (*Supremacy of Law*);
- b. persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- c. asas legalitas (*due process of law*);

- d. pembatasan kekuasaan;
- e. organ eksekutif independen;
- f. peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. sistem hukum nasional yang responsif, aspiratif, dan adil yang dibentuk dengan persetujuan rakyat/wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum;
- h. kontrol yudikatif terhadap keputusan pejabat atau badan tata usaha negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
- i. pengujian konstitusionalitas UU oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di bawah UU oleh Mahkamah Agung;
- j. perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia;
- k. pemberlakuan prinsip legalitas (*due process*) yang substansial;
- l. proses pengadilan yang fair, efisien, wajar, dan transparan;
- m. pemerintahan dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan menurut hukum;
- n. kebebasan pers dan pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- o. hukum berfungsi untuk mewujudkan cita nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945.

2.4. Sistem Pemerintahan Presidensiil

7 (tujuh) ciri pokok sistem pemerintahan presidensiil, sebagai berikut:

- a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden;
- b. kepala pemerintahan dan kepala negara tidak dibedakan sehingga Presiden adalah kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara;
- c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, untuk masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali

masa jabatan;

- d. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR atau lembaga perwakilan rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat;
- e. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melaksanakan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan usul DPR kepada MPR tersebut hanya dapat diajukan dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum seperti yang dituduhkan oleh DPR;
- f. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR;
- g. Presiden dibantu oleh menteri negara dan menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, karena itu menteri bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada DPR, dengan kata lain kedudukan menteri tidak tergantung kepada DPR.

2.5. Kekuasaan Presiden, sebagai berikut:

- a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar;
- b. Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR;
- c. Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya;
- d. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- e. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;
- f. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat

yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR;

- g. Presiden menyatakan keadaan bahaya;
- h. Presiden mengangkat duta besar dan konsul, yang dalam hal mengangkat duta besar, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR;
- i. Presiden menerima penempatan duta besar negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
- j. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA;
- k. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
- l. Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU;
- m. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden;
- n. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU;
- o. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perppu dan kemudian Perppu itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut dan jika tidak mendapat persetujuan maka Perppu itu harus dicabut;
- p. Presiden mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu;
- q. Presiden meresmikan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- r. Presiden menetapkan Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan telah mendapatkan persetujuan DPR;

- s. Presiden mengangkat dan memberhentikan Anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR;
- t. Presiden menetapkan Anggota Hakim Konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh MA, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.

2.6. Lembaga Perwakilan

Setelah 4 (empat) kali perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, kedudukan, struktur, dan kewenangan lembaga perwakilan mengalami perubahan mendasar. Dari segi kedudukan, semua lembaga perwakilan mempunyai kedudukan yang sederajat. Tidak dikenal lagi ada lembaga tertinggi dan tinggi negara. Semua lembaga negara mempunyai kedudukan yang sama dengan tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan saling kontrol dan menyeimbangkan (*check and balances*). Dari segi struktur, ada 3 (tiga) lembaga perwakilan dengan kewenangan masing-masing yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Terhadap 3 (tiga) lembaga perwakilan ini dapat disebut sistem tiga kamar. Berikut ini dikemukakan mengenai ketiga lembaga perwakilan tersebut;

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat:
 - 1. MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum;
 - 2. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun di Ibukota negara;
 - 3. segala keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak;
 - 4. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD;
 - 5. MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;
 - 7. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR yang telah diputuskan oleh MK bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti yang diduga oleh DPR dan Keputusan MPR atas usul pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam Rapat Paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam Rapat Paripurna MPR;

8. dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden;
9. selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

b. Dewan Perwakilan Rakyat;

1. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum;
2. susunan DPR diatur dengan UU;
3. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun;
4. DPR memegang kekuasaan membentuk UU;
5. setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama dan jika tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu;
6. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
7. dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat;

8. Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU;
 9. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam UU;
- c. Dewan Perwakilan Daerah:
1. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum;
 2. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah keseluruhan Anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah Anggota DPR;
 3. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun;
 4. DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan:
 - (i) otonomi daerah;
 - (ii) hubungan pusat dan daerah;
 - (iii) pembentukandan pemekaran serta penggabungan daerah;
 - (iv) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
 - (v) serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 5. DPD ikut membahas RUU tersebut diatas serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 6. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tersebut diatas serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
 7. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam UU.

2.7. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum. Kekuasaan kehakiman tidak boleh dicampuri, dipengaruhi atau diintervensi oleh kekuasaan manapun atau oleh pihak manapun dalam menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK. Selain itu Undang-Undang Dasar pasca perubahan mengatur pula Komisi Yudisial yang bersifat mandiri yang disisipkan pengaturannya dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan dan keanggotaan masing-masing lembaga tersebut sebagai berikut:

a. Mahkamah Konstitusi:

1. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (i) menguji UU terhadap Undang- Undang Dasar; (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (iii) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar;
3. MK mempunyai sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh MA, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden;
4. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi;
5. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidaktercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara;
6. pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan UU;
7. syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai HakimKonstitusi ditetapkan dengan UU.

b. Mahkamah Agung:

1. MA berwenang: (i) mengadili pada tingkat kasasi; (ii) menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU, dan (iii) mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU;
2. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
3. calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden;
4. Ketua dan Wakil Ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung;
5. susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara MA serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan UU.

c. Komisi Yudisial:

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR;
4. susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan UU.

2.8. Badan Pemeriksa Keuangan:

- a. untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
- b. hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya serta hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan UU;

- c. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden;
- d. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi;
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan UU;

2.9. Pemerintahan Daerah dengan Otonomi Yang Seluas-Luasnya:

- a. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU;
- b. pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c. pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- d. gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
- e. pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat;
- f. pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- g. susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU;
- h. hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah;

- i. hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU.
- 2.10. Satuan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat:
- a. negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU;
 - b. negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU.
- 2.11. Wilayah Negara
- NKRI merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan dengan UU.
- 2.12. Warga Negara dan Penduduk:
- a. warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang disahkan dengan UU sebagai warga negara;
 - b. penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan UU;
 - d. segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - e. setiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - f. setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- 2.13. Hak Asasi Manusia
- Perubahan Kedua UU NRI 1945 semakin memperkuat jaminan konstitusional terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia sebagai berikut:
- a. setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan

- hidup dan kehidupannya;
- b. setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - d. setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
 - e. setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
 - f. setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya;
 - g. setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
 - h. setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
 - i. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
 - j. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
 - k. setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
 - l. setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama

- guna mencapai persamaan dan keadilan;
- m. setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 - n. setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;
 - o. setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
 - p. setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - q. setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 - r. setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun meliputi: (i) hak untuk hidup; (ii) hak untuk tidak disiksa; (iii) hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani; (iv) hak beragama; (v) hak untuk tidak diperbudak; (vi) hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan (vii) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Selain itu ditentukan pula bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar juga mengatur kewajiban yang harus dipenuhi sehubungan dengan hak asasi manusia sebagai berikut:

- a. setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2.14. Agama:

- a. negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memelukagamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2.15. Pertahanan dan Keamanan Negara:

- a. setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;
- b. usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung;
- c. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara;
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum;
- e. susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat keikutsertaan warga

negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan UU.

2.16. Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- b. setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- c. pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU;
- d. negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- e. pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persamaan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
- f. negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya.

2.17. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial:

- a. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- b. cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- c. bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- d. perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perekonomian

nasional diatur dalam UU;

- f. fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;
- g. negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- h. negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;
- i. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kesejahteraan sosial diatur dalam UU.

2.18. Keuangan:

- a. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- c. Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu;
- d. pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU;
- e. macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU;
- f. hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan UU;
- g. negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan UU.

2.19. Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara:

- a. bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih;
- b. bahasa negara Indonesia ialah bahasa Indonesia;
- c. lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika;
- d. lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya;
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan UU.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka dalam pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan UUD

NRI 1945 agar diupayakan:

- a. memastikan pasal dalam UUD NRI 1945 yang menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dicantumkan dengan benar dalam konsiderans mengingat;
- b. memastikan pasal dalam UUD NRI 1945 yang memerintahkan pembentukan rancangan undang-undang dicantumkan secara benar dalam konsiderans mengingat;
- c. dipelajari secara seksama pasal dalam UUD NRI 1945 yang relevan dengan materi muatan yang diatur dalam dalam rancangan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan; dan
- d. telaah secara mendalam apakah pasal dalam rancangan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan sudah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang diatur dalam UUD NRI 1945.

3. Dimensi Vertikal

Pelaksanaan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang- undangan secara vertikal merupakan harmonisasi rancangan peraturan perundang- undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang- undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

- a. pastikan terlebih dahulu adanya pendelegasian langsung atau tidak langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur atau mengatur lebih lanjut dengan atau dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
- b. pastikan pula jenis peraturan perundang-undangan yang

ditentukan dalam pendelegasian tersebut serta diperhatikan juga rumusan pendelegasian tersebut apakah dimungkinkan untuk mensubdelegasikan kepada peraturanperundang-undangan yang lebih rendah lagi;

- c. pastikan batas pengaturan yang ditetapkan atau ruang lingkup materi muatan yang didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dengan atau dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tersebut;
- d. peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mengatur materi muatan yang melampaui kewenangan yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena hal tersebut dapat mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar materi muatannya melampaui kewenangan yang didelegasikan;
- e. perhatikan pasal peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memberikan pendelegasian dan keterkaitannya dengan pasal peraturanperundang-undangan lain yang setingkat yang relevan dengan materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
- f. gunakan istilah atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi secara konsisten;
- g. peraturan perundang-undangan yang lebih rendah menjabarkan lebih lanjut secara operasional atau secara teknis ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- h. materi muatan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus saling berhubungan secara logis dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki agar peraturan perundang-undangan tersebut serasi dan selaras satu sama lain membentuk satu kesatuan sistem yang koheren.

4. Dimensi Horizontal

Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional memang harus memperhatikan homogenitas logikal

agar dalam interaksinya satu sama lain secara fungsional mendukung efektivitas keberlakuannya karena susunannya yang sistematis, logis, dan rasional. Oleh karena itu, materi muatan peraturan perundang-undangan yang setingkat harus serasi dan selaras satu sama lain untuk menjamin kepastian hukum. Pelaksanaan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan secara horizontal dimaksudkan agar tidak ada pertentangan atau tumpang tindih antara materi muatan peraturan perundang-undangan yang setingkat yang mengatur mengenai hal sama atau saling berhubungan satu sama lain dalam satu rumpun peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

- a. peraturan perundang-undangan yang setingkat dan dalam satu rumpun peraturan perundang-undangan, misalnya rumpun UU Pidana, UU Perdata, UU Lingkungan Hidup, UU Jaminan sosial, UU Kekayaan Intelektual atau rumpun UU Politik agar menggunakan istilah atau pengertian yang sama secara konsisten;
- b. istilah atau pengertian yang berlaku secara umum untuk semua rumpun peraturan perundang-undangan agar dibakukan dan digunakan secara konsisten;
- c. sistem informasi peraturan perundang-undangan berbasis internet pada lembaga pemerintah dapat mempermudah penelusuran peraturan perundang-undangan yang secara horizontal mempunyai relevansi dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun dengan menampilkan kata kunci yang menjadi esensi materi muatan yang akan diatur;
- d. materi muatan yang akan diatur dalam rancangan peraturan perundang-undangan agar diharmonisasikan secara horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang terkait atau relevan agar tidak terjadi tumpang tindih atau saling bertentangan;
- e. dalam hal rancangan peraturan perundang-undangan yang

sedang disusun merupakan hal yang diatur secara khusus dari peraturan perundang-undangan yang telah ada, perlu ada ketentuan yang menyatakan relasi yang demikian.

Contoh:

1. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan sebagai berikut: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh daripadanya dalam Kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan- penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab ini;
 2. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menentukan sebagai berikut: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Pasal tersebut menunjukkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, merupakan hal yang diatur secara khusus dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- f. norma yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak perlu diatur kembali dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, cukup dirujuk saja, kecuali apabila diperlukan karena erat relevansinya dengan norma lainnya dalam rancangan dan dalam hal demikian maka rumusnya harus sama dengan rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. dalam pelaksanaan Harmonisasi secara horizontal, pembahasan oleh instansi terkait terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan diutamakan dari sisi keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadiruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

5. Dimensi Yurisprudensi

Yurisprudensi termasuk hukum positif yang bersifat umum dan berasal dari putusan hakim. Sedangkan putusan hakim itu sendiri merupakan hukum yang bersifat konkrit dan khusus yang berlaku pada subyek yang terkena atau terkait langsung dengan amar putusan. Dengan demikian, pada saat putusan hakim diterima sebagai yurisprudensi maka asas atau kaidahnya menjadi bersifat umum dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi siapa saja. Tentunya yurisprudensi patut dijadikan pertimbangan dalam pembentukan peraturanperundang-undangan meskipun Indonesia tidak menjalankan sistem preseden (*precedent*) sehingga yurisprudensi hanya mempunyai kekuatan persuasif saja.

Dalam konteks lain juga dapat dipahami tentang yurisprudensi yaitu bahwa UU sebagai produk lembaga legislatif sederajat kedudukannya dengan yurisprudensi sebagai produk lembaga yudikatif yang telah mendapat kekuatan berlaku tetap (*in kracht*). Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terus menerus diikuti oleh hakim kemudian dalam memutus perkara yang sama memang patut dipertimbangkan oleh penyusun rancangan peraturan perundang-undangan karena dalam putusan hakim itulah hukum yang umum abstrak menjadi sesuatu yang nyata dan dapat dirasakan oleh pencari keadilan.

Putusan MK yang bersifat final terutama yang berkaitan dengan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 sangat penting untuk diperhatikan karena dalam Putusan MK tersebut dapat diketahui materi muatan UU seperti apa yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau yang konstitusional bersyarat serta materi muatan UU seperti apa yang dinyatakan konstitusional. Keberadaan MK memang dimaksudkan sebagai langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara dalam rangka melaksanakan prinsip pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan MK juga sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*).

Berikut ini dikemukakan intisari beberapa putusan penting MK dalam perkara pengujian UU terhadap UUD NRI 1945.

1. Putusan Perkara Nomor 012-016-OM/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan uji materi muatan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945:

Pendapat MK: proses pembentukan hukum dan materi muatannya (*incasu* UU) harus mengindahkan prinsip demokrasi dan praktik demokrasi harus tunduk pada prinsip negara hukum (*rechtstaat, rule of law*) yang menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi (*Supreme Law*);

2. Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan uji materi muatan terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945:

Pendapat MK: pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah berarti pelanggaran terhadap *due process of law* dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

3. Putusan Perkara Nomor 0013/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 pada peristiwa Peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang, dengan uji materi muatan terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945:

Pendapat MK: penindakan terhadap setiap bentuk kejahatan yang terjadi haruslah dilakukan dengan menegakkan hukum (*law enforcement*) secara adil dan pasti, bukan dengan cara membuat norma hukum baru (*law making*) melalui pembentukan Perppu ataupun UU baru. Apalagi jika ternyata kebijakan legislasi semacam itu didasarkan atas pertimbangan yang bersifat politis (*political judgment*).

4. Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 perihal pengujian

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan uji materi muatan terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945:

Pendapat MK: Indonesia adalah negara hukum, yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun Undang-Undang Dasar tidak secara eskplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya. Akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara fair melekat pada ciri negara hukum (*rule of law*), dan kerenanya dinilai sebagai hak konstitusional.

5. Putusan Perkara Nomor 15/PUU-V/2007 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan uji materi muatan terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945:

Pendapat MK: ada 2 (dua) subtansi yang menjadi amanat konstitusi yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut. Pertama, bahwa pengisian jabatan kepala daerah harus dilakukan melalui pemilihan umum. Kedua, pemilihan tersebut harus dilakukan secara demokratis, artinya harus memenuhi kaidah demokrasi.

6. Putusan Perkara Nomor 11/PUU-VI/2008 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan uji materi muatan terhadap Pasal 18 B ayat (1) UUD NRI 1945;

Pendapat MK: untuk menyusun pemerintahan daerah khusus, yang mempunyai daerah dibawahnya, tidak selalu harus dalam bentuk daerah otonomi yang bertingkat, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri sebagai daerah khusus.

7. Putusan Perkara Nomor 010/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kadirman, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, dengan uji materi muatan terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945:

Pendapat MK: Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 tidaklah dimaksudkan untuk dijadikan dasar pembagian wilayah negara melainkan merupakan penegasan bahwa negara berkewajiban untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU.

8. Putusan Perkara Nomor 31/PUU-V/2007 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Provinsi Maluku, dengan uji materi muatan terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945:

Pendapat MK: suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur- unsur: (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*ingroup feeling*); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat; dan khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: (i) keberadaannya diakui berdasarkan UU yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik UU yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam Peraturan Daerah; (ii) substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

sesuai dengan prinsip NKRI apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi NKRI sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu: (i) keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI; (ii) substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

9. Putusan Perkara Nomor 003/PUU-III/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan uji materi muatan terhadap Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945:

Pendapat MK: Hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan penilaian subjektif Presiden, sedangkan objektifitasnya dinilai oleh DPR dalam persidangan yang berikutnya. Hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang dimaksud Pasal 22 ayat (1) tidak sama dengan keadaan bahaya seperti yang dimaksud Pasal 12 UUD NRI 1945.

10. Putusan Perkara Nomor 10/PUU-VI/2008 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dengan uji materi muatan terhadap Pasal 22 C ayat (1) UUD NRI 1945:

Pendapat MK: desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi sebagai representasi daerah dari setiap provinsi, Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui partai sebagai peserta pemilihan umum.

11. Putusan Perkara Nomor 008/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dengan uji materi muatan terhadap Pasal

22 E ayat (2) UUD NRI 1945:

Pendapat MK: pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali tidak berarti bahwa dalam masa lima tahun tersebut tidak dimungkinkan adanya penggantian sama sekali terhadap Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam pemilihan umum.

12. Putusan Perkara Nomor 002/PUU-II/2004 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan uji materi muatan terhadap Pasal 22 E ayat (6) UUD NRI 1945:

Pendapat MK: pembentuk UU bebas menentukan isi UU, kecuali hal-hal yang secara tegas sudah digariskan oleh UUD NRI 1945.

13. Putusan Perkara Nomor 16/PUU-V/2007 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan uji materi muatan terhadap Pasal 22 E ayat (2) UUD NRI 1945:

Pendapat MK: makna ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan UU, dalam Pasal 22 E ayat (6) UUD NRI 1945. Hal ini berarti bahwa pembentuk UU berwenang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pemilihan umum dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sepanjang UU yang mengatur masalah tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Selain yurisprudensi yang diciptakan oleh MK, yurisprudensi yang diciptakan oleh MA yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada dibawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara), juga sangat penting untuk diperhatikan dalam harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Berikut ini dikemukakan intisari beberapa putusan penting MA yang telah menjadi yurisprudensi.

1. Putusan MA Nomor 2678K/Pdt/1992 tanggal 27-10-1994

Yurisprudensi MA: bank cabang sebagai perpanjangan bank pusat dapat digugat dan menggugat.

2. Putusan MA Nomor 41K/Pdt/1990
Yurisprudensi MA: aparat peradilan yang bertindak melaksanakan tugas-tugas teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat diperkarakan secara perdata. Tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan dalam hukum, dapat diajukan kepada instansi peradilan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung untuk diadakan tindakan pengawasan. Atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalan, dengan menarik sebagai tergugat pihak yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut, dan bukan hakim, juru sita atau panitera yang bersangkutan.
3. Putusan MA Nomor 1816K/Pdt/1989
Yurisprudensi MA: pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelianya sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu mengandung kesalahan teknis sertifikat tanah, dapat dibatalkan;
4. Putusan MA Nomor 3280K/Pdt/1995 tanggal 20 Juni 1996
Yurisprudensi MA: sewa menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis tanpa batas waktu yang ditentukan bersama dinyatakan berakhir dalam waktu 3 tahun.
5. Putusan MA Nomor 922K/Pdt/1995 tanggal 31-10-1997
Yurisprudensi MA: status keperdataan prinsipal tidak dapat dialihkan kepada guarantor di luar tuntutan pembayaran utang karena penjamin atas utang principal yang tidak mampu membayar utang, maka kepada guarantor tidak dapat dimintakan pailit sedangkan yang dapat dituntut hanyalah pelunasan utang principal.
6. Putusan MA Nomor 116K/TUN 1995 tanggal 29-9-1997
Yurisprudensi MA: kantor pelayanan pajak berwenang menerbitkan surat paksa sebagai pelaksanaan penagihan pajak.
7. Putusan MA Nomor 144K/TUN 1998 tanggal 29-9-1999
Yurisprudensi MA: pembongkaran yang dilakukan tanpa surat

perintah/surat pemberitahuan terlebih dahulu, merupakan perbuatan faktual dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, tetapi harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatigedaad*) di pengadilan umum.

8. Putusan MA Nomor 62K/TUN 1998 tanggal 27-7-2001

Yurisprudensi MA: akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (*in casu* akta perusahaan dan akta jual beli) adalah bukan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, karena meski dibuat oleh PPAT sebagai pejabat tata usaha negara, namun dalam hal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat umum dalam bidang perdata.

9. Putusan MA Nomor 93K/TUN 1996 tanggal 24-2-1998

Yurisprudensi MA: gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata.

10. Putusan MA Nomor 316K/TUN 1998 tanggal 3-5-2001

Yurisprudensi MA: apabila dalam tenggat waktu 4 bulan sejak permohonan penggugat, pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang riil, maka ia dianggap telah mengeluarkan putusan penolakan atau putusan yang bersifat fiktif negatif.

11. Putusan MA Nomor 350K/AG/1991 tanggal 28-5-1997

Yurisprudensi MA: dalam pembagian waris menurut Hukum Islam maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli warisnya dengan perbandingan dua bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan. Para ahli waris dapat membagi harta warisan sama rata, setelah mereka mengetahui bagiannya masing-masing.

12. Putusan MA Nomor 76K/AG/1992 tanggal 23-10-1993

Yurisprudensi MA: hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum.

13. Putusan MA Nomor 02K/AG/1985
Yurisprudensi MA: untuk sahnya perkawinan seorang wanita yang telah berumur 24 tahun dan berstatus janda, tidak diperlukan izin orang tua atau wali.
14. Putusan MA Nomor 821K/Pid/1996 tanggal 29-9-1997
Yurisprudensi MA: hukum tidak mengenal kata hampir dewasa bagi orang yang baru berumur 14 tahun, dalam tindak pidana pemerkosaan, perbuatan cabul.
15. Putusan MA Nomor 1046K/Pid/1997 tanggal 14-11-1997
Yurisprudensi MA: putusan perkara perdata yang mengabulkan gugatan pemohon peninjauan kembali dapat diajukan sebagai novum dalam perkara peninjauan kembali pidana yang membatalkan putusan kasasi dan membebaskan terdakwa dari tuntutan.
16. Putusan MA Nomor 1558K/Pid/1998 tanggal 29-1-1999
Yurisprudensi MA: dalam hal salah seorang terdakwa masih berumur 17 tahun, sesuai dengan asas peradilan anak, maka pemeriksaan perkara yang bersangkutan dilakukan secara tertutup.
17. Putusan MA Nomor 52K/Pid/1997 tanggal 22-1-1998
Yurisprudensi MA: *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena dakwaan didasarkan pada UU yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga penuntutannya tidak dapat diterima.
18. Putusan MA Nomor PUT/74/K/POL/ XI/1990 tanggal 11-9-1990
Yurisprudensi MA: dengan sengaja melakukan desersi pada waktu damai, terbukti, karena terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin komandan kesatuannya atau atasannya yang ditunjuk untuk itu, selama 19 (sembilan belas hari) hari, sedangkan pada saat itu negara dalam keadaan tidak perang dan kesatuan-kesatuan di seluruh wilayah tidak dalam keadaan disiagakan.
20. Putusan MA Nomor 933 K/Mil//1994 tanggal 28-8-1997
Yurisprudensi MA: dalam putusan perkara pidana syarat khusus mengembalikan uang milik korban pada hakikatnya adalah masalah perdata dan oleh karenanya tidak dapat disamakan

dengan kaharusan mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 C ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

21. Putusan MA Nomor 38K/Mil/1997 tanggal 30-9-1998

Yurisprudensi MA: keterangan para saksi bersumber pada keterangan satu orang saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang diberitahukan kepada para saksi, untuk selanjutnya memberi keterangan dipersidangan sebagai keterangan kesaksian masing-masing, oleh karena itu keterangan tersebut bukan tentang apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri, ataupun dialami sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 1 ke 27 KUHP dan juga tidak dapat disimpulkan sebagai petunjuk dimaksud Pasal 184 jo Pasal 188 KUHP.

Yuriprudensi yang diciptakan oleh MA maupun MK yang bertolak dari kasus- kasus konkrit yang diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan hukum dengan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, secara induktif dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang bersifat umum dan abstrak yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Singkatnya, betapa pentingnya yurisprudensi untuk dipelajari, disamping perundang-undangan, oleh karena di dalam yurisprudensi terdapat banyak ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, akan tetapi yang tidak dapat terbaca di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi memahami hukum dalam perundang-undangan saja, tanpa mempelajari yurisprudensi tidaklah lengkap.

6. Dimensi Asas Hukum

Peraturan perundang-undangan yang baik dihasilkan dari pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan asas hukum lainnya serta selaras dengan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan peraturan perundang-undangan lainnya secara vertikal dan horizontal. Pada aspek selaras dengan

asas hukum, berikut ini dikemukakan uraian pembahasannya untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan.

A. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari 7 (tujuh) asas. Ketujuh jenis asas tersebut, sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Asas kejelasan tujuan dimaknai bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Terhadap asas ini maka dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dicermati hal sebagai berikut:

- a. apakah latar belakang yang mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan? (Hal tersebut dapat dibaca dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umum atau pasal yang memuat maksud dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan);
- b. tujuan, juga dapat dibaca dalam Naskah Akademik (NA), apabila rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan disertai NA;
- c. selanjutnya teliti dengan seksama pasal yang mengatur cara mencapai tujuan dan instrumen yang digunakan agar betul-betul efektif dalam mencapai tujuan (Pada peraturan perundang-undangan yang bersifat simbolik cara dan instrumen untuk mencapai tujuan tidak disiapkan, karena tujuan pembentukannya memang untuk memberi kesan politis bahwa hal tersebut sudah diatur).

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dimaknai bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh

lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Harmonisasi agar dipastikan bahwa: (i) lembaga/pejabat yang memprakarsai penyusunan peraturan perundang-undangan adalah lembaga/pejabat yang berwenang untuk membentuk atau menetapkan jenis peraturan perundang-undangan tertentu; (ii) lembaga/pejabat yang bersangkutan telah mendapat ijin prakarsa dari Presiden dalam hal untuk jenis peraturan perundang-undangan tertentu dipersyaratkan adanya ijin prakarsa; (iii) adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk jenis peraturan perundang-undangan delegasian.

Mengenai asas organ yang tepat ini, penting untuk dicermati Putusan MK dalam Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD NRI 1945 dimana MK dalam pertimbangan hukum antara lain menyatakan: "Pasal 62 UU Penyiaran menyatakan bahwa kewenangan regulasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama pemerintah tersebut dituangkan dalam produk hukum Peraturan Pemerintah, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945, Peraturan Pemerintah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden dalam membuat Peraturan Pemerintah dapat saja memperoleh masukan dari berbagai sumber yang terkait dengan pokok masalah yang akan diatur, tetapi sumber dimaksud tidak perlu dicantumkan secara eksplisit dalam UU yang memerlukan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaannya. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 62 UU Penyiaran tersebut memang bertentangan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perlu ditambahkan, bahwa sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasaan negara hukum, KPI sebagai lembaga negara tidak boleh sekaligus melaksanakan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yustisi, sehingga fungsi membuat Peraturan Pemerintah

harus dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah (Presiden).

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dimaknai bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan: (i) RUU, materi muatannya berupa norma primer dan dapat disertai norma sekunder; (ii) rancangan peraturan perundang-undangan di bawah UU yang berfungsi sebagai pelaksana UU yang bersumber dari kewenangan delegasi, atau peraturan perundang-undangan otonom bersumber dari kewenangan atribusi materi muatannya mengatur lebih lanjut atau mengatur teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Asas dapat dilaksanakan dimaknai bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Untuk itu, dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan: (i) adanya dukungan sosial yang cukup luas; (ii) apakah organ pelaksana sudah ada atau perlu dibentuk organ yang baru; (iii) kemampuan pembiayaan dan sumber pendanaan yang jelas; (iv) sumber daya manusia yang diperlukan.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dimaknai bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan: (i) apakah pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan betul-betul merupakan suatu keharusan; (ii) manfaat apa yang diperoleh untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (iii) lebih banyak manfaat yang diperoleh dibanding jika peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak dibentuk; (iv) tidak membebani pemerintah dan masyarakat dengan biaya sosial yang berlebihan dari pada manfaat yang diperoleh.

Asas kejelasan rumusan dimaknai bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis

penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Untuk itu, dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan: (i) struktur dan anatomi rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun harus logis dan koheren dengan mengelompokkan materi muatan yang saling berdekatan bukan tersebar di berbagai bagian, diurut dari yang penting kemudian yang kurang penting, yang umum sebelum yang khusus dalam susunan yang sistematis dengan alur yang mudah diikuti dan jelas; (ii) rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan sedapat mungkin dapat dipahami secara sama oleh pihak-pihak yang terkait seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, aparat pemerintah, pengusaha dan berbagai pihak yang berkepentingan lainnya; (iii) menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang resmi dan gunakan kalimat pendek aktif dengan pilihan kata yang tepat agar rumusan norma dapat dipahami secara jelas dan pasti.

Asas keterbukaan dimaknai bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Termasuk juga asas keterbukaan ini diterapkan pada pelaksanaan Harmonisasi. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan:

(i) membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat; (ii) melibatkan pemangku kepentingan dalam membahas isu-isu pokok berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan; (iii) menggalang dukungan yang luas dari publik.

B. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Asas materi muatan peraturan perundang-undangan terdiri dari 10

(sepuluh) asas. Kesepuluh jenis asas tersebut, sebagai berikut:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas pengayoman dimaknai bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Untuk itu, dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan: (i) kepentingan yang ingin dilindungi; (ii) bagaimana caranya kepentingan masyarakat dilindungi; (iii) tidak akan terjadi ekkses yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat apabila peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan.

Asas kemanusiaan dimaknai bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Untuk itu, dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan: (i) materi muatan dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun tidak bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan UU; (ii) ada keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Asas kebangsaan dimaknai bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Untuk itu, dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan: (i) apakah pluralisme masyarakat sudah dipertimbangkan dengan seksama, agar dalam penerapannya nanti tidak mengalami kesulitan mengingat perbedaan kondisi sosial ekonomi dan budaya

masyarakat; (ii) apakah materi muatan peraturan perundang-undangan memperkuat rasa kebangsaan; (iii) apakah materi muatan peraturan perundang-undangan dapat memperkuat jati diri bangsa dan kepribadian nasional.

Asas kekeluargaan dimaknai bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk itu, dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan: (i) tercapainya kesepakatan antara pihak yang terkait; (ii) memberi kesempatan kepada anggota masyarakat atau kelompok kepentingan/organisasi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan/usul atau didengar pendapatnya mengenai isu penting yang menyangkut kepentingan mereka.

Asas kenusantaraan dimaknai bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Untuk itu, dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan: (i) apakah materi muatan peraturan perundang-undangan sudah memperhatikan kondisi geografis wilayah NKRI yang sangat beragam agar dalam penerapannya nanti tidak menimbulkan kesulitan; (ii) apakah materi muatan peraturan perundang-undangan melindungi seluruh wilayah NKRI dan segenap bangsa Indonesia; (iii) apakah materi muatan peraturan perundang-undangan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan daerah.

Asas Bhinneka Tunggal Ika dimaknai bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan: (i) apakah sudah dipertimbangkan dengan seksama bahwa peraturan perundang-undangan akan mengikat masyarakat Indonesia yang hidup dalam kultur masyarakat prularis mulai dari

kultur masyarakat agraris, masyarakat industri, pasca industri, dan kultur masyarakat informasi; (ii) apakah peraturan perundang-undangan yang disusun akan mampu menjadi sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih maju, menuju kesetaraan, dan keadilan sosial; (iii) apakah peraturan perundang-undangan yang disusun dapat menjadi sarana pengintergrasi bangsa.

Asas keadilan dimaknai bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warganegara. Untuk itu, dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan: (i) apakah peraturan perundang-undangan yang sedang disusun memperlakukan sama terhadap hal yang benar-benar sama, memperlakukan secara khusus terhadap hal yang bersifat khusus, dan memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda; (ii) apakah diatur akses yang sama untuk memperoleh kesempatan untuk diperlakukan adil.

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dimaknai bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Untuk itu, dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan: (i) apakah penerapan prinsip *due process of law* terjamin untuk pelaksanaan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan telah diatur dengan baik; (ii) persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh membedakan orang yang didasarkan atas agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya.

Asas ketertiban dan kepastian hukum dimaknai bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Untuk itu, dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan: (i) agar tidak ada rumusan norma yang saling bertentangan; (ii) agar tidak terdapat lebih dari satu lembaga yang berbeda untuk menangani hal yang sama tetapi dengan tata kerja yang berbeda; (iii) agar rumusan norma tidak menimbulkan multi interpretasi; (iv) agar

peraturan tidak diubah tanpa Peraturan peralihan yang memadai; (v) peraturan perundang-undangan tidak boleh diberlakukan surut, kecuali terdapat alasan yang sangat mendasar.

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dimaknai bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa, dan negara. Untuk itu, dalam pelaksanaan Harmonisasi perlu dipastikan: (i) agar peraturan perundang-undangan yang disusun mengatur interaksi antar berbagai kepentingan secara tertib dan selaras dengan memberi prioritas kepada kepentingan bangsa dan negara, namun tetap menghormati kepentingan individu; (ii) agar dalam peraturan perundang-undangan ditentukan secara jelas dalam hal apa dan dengan cara bagaimana kepentingan individu dapat dibatasi atau dikurangi untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

C. Asas Lain Sesuai Bidang Hukum

Selain mencerminkan atau selaras dengan asas sebagaimana dimaksud di atas, peraturan perundang-undangan dapat mencerminkan asas lain sesuai dengan bidang hukum. Dalam bidang Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga takbersalah. Dalam bidang Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Begitu juga dalam bidang hukum lainnya. Berikut ini dijelaskan masing-masing asas dimaksud.

D. Asas Bidang Hukum Pidana

1. Asas Legalitas

Asas ini dalam bahasa Latin dikenal dengan adagium: "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya: "tiada kejahatan, tiada hukumanpidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu". Asas ini dianut dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan sebagai berikut: "Suatu

perbuatan tidak dapat dipidanakan, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya". Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut dikecualikan dalam hal terjadi perubahan UU. Karena dalam hal demikian yang berlaku ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menentukan sebagai berikut: "jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya".

2. Asas Tidak Ada Hukuman Tanpa Kesalahan

Asas ini menentukan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan pidana tanpa unsur kesalahan baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) tidak dapat dijatuhi pidana. Asas ini didasarkan pada prinsip keadilan. Tidaklah adil menghukum seseorang yang melakukan perbuatan belaka tanpa kesalahan (*materiele feit*).

3. Asas Pembinaan Narapidana

Narapidana yang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) diperlakukan sebagai warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

4. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini dikenal dengan asas "*presumption of innocence*". Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan kedepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

D. Asas Bidang Hukum Perdata (Hukum Perjanjian)

1. Asas Kesepakatan

Asas kesepakatan disebut juga asas konsensualisme yang

memuat prinsip bahwa perjanjian pada dasarnya sudah lahir sejak tercapainya kesepakatan (*consensus*) diantara para pihak. Artinya perjanjian sudah sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan pokok mengenai isi perjanjian. Asas ini disimpulkan dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menentukan antara lain bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Pengecualian terhadap asas ini diatur dalam undang-undang yang menetapkan formalitas tertentu untuk sahnya perjanjian dengan ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila formalitas tersebut tidak dipenuhi.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Para pihak diberi kebebasan membuat kontrak mengenai apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur perjanjian bersifat "*optional law*". Para pihak bebas mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang disepakati bersama. Ketentuan dalam KUH Perdata berlaku dalam hal para pihak tidak mengatur sendiri mengenai sesuatu hal dalam perjanjian yang mereka buat. Sistem terbuka dalam hukum perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak.

3. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menentukan: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Ketentuan tersebut mengharuskan para pihak melaksanakan isi perjanjian dengan kemauan baik. Asas itikad baik dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi memperhatikan sikap dan tingkah laku nyata dari subjek. Itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan.

4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana layaknya UU bagi mereka yang membuatnya. Hakim atau pihak ketiga harus menghormati

substansi kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak.

E. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

AUPB merupakan salah satu asas yang digunakan sebagai pedoman penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara keseluruhan maka asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan terdiri dari: (i) asas legalitas; (ii) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (iii) AUPB. Terkait administrasi pemerintahan maka dimaknai sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dan terkait AUPB maka terdiri dari asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Asas kepastian hukum dimaknai sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas kemanfaatan dimaknai sebagai asas yang mengutamakan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (i) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (ii) kepentingan individu dengan masyarakat; (iii) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (iv) kepentingankelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (v) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (vi) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (vii) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (viii)

kepentingan pria dan wanita.

Asas ketidakberpihakan dimaknai sebagai asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Asas kecermatan dimaknai sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan dimaknai sebagai asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Asas keterbukaan dimaknai sebagai asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas kepentingan umum dimaknai sebagai asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Asas pelayanan yang baik dimaknai sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain asas tersebut di atas maka asas umum lainnya di luar AUPB dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian

hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya bahwa di luar 8 (delapan) asas tersebut juga terdapat asas lainnya bidang pemerintahan sepanjang asas tersebut digunakan oleh hakim dan tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas umum lainnya di luar AUPB dimaknai sebagai asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi, atau putusan MA.

F. Asas Pemilihan Umum

1) Asas Langsung

Asas langsung mengandung makna bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

2) Asas Umum

Asas umum mengandung makna untuk menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3) Asas Bebas

Asas bebas mengandung makna bahwa setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya.

4) Asas Rahasia

Asas rahasia mengandung makna bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui orang lain.

5) Asas Jujur

Asas jujur mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, aparat pemerintah, peserta pemilihan umum, pengawas pemilihan umum, pemantau pemilihan umum, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Asas Adil

Asas adil mengandung makna bahwa setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

F. Asas Kewarganegaraan

1) Asas *Ius Sanguinis* (*law of blood*)

Asas *Ius Sanguinis* (*law of blood*) dimaknai sebagai asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan tempat kelahiran.

2) Asas *Ius Soli* (*law of soil*)

Asas *Ius Soli* (*law of soil*) dimaknai sebagai asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU.

3) Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal dimaknai sebagai asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4) Asas Kewarganegaraan Ganda

Asas kewarganegaraan ganda dimaknai sebagai asas yang menentukan kewarganegaraan ganda yang diberlakukan terbatas bagi anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. UU Kewarganegaraan pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU tersebut merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut diatas, terdapat 8 (delapan) asas

khusus yang juga menjadi dasar penyusunan UU Kewarganegaraan yaitu: (i) asas kepentingan nasional; (ii) asas perlindungan maksimum; (iii) asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan; (iv) asas kebenaran substantif; (v) asas non diskriminatif; (vi) asas pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia; (vii) asas keterbukaan; dan (viii) asas publisitas.

G. Asas Jaminan Sosial

1) Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan ini berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

2) Asas Manfaat

Asas manfaat ini dimaknai sebagai asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

3) Asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini bersifat idiil demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

H. Asas Lainnya

Tentu masih banyak lagi asas lainnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang perlu dicermati masing-masingnya. Untuk itu, terhadap asas lainnya tersebut penting pula untuk dipedomani dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, asas hukum tersebut di atas dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok asas, yaitu asas hukum konstitutif dan asas hukum regulatif. Asas hukum konstitutif dimaknai sebagai asas yang bermakna bagi kehidupan suatu sistem hukum. Asas hukum regulatif dimaknai sebagai asas yang perlu bagi berprosesnya sistem hukum yang bersangkutan. Perbedaan tersebut sejajar dengan perbedaan antara asas hukum umum, yaitu asas yang berlaku umum dalam arti harus ada pada setiap sistem hukum, dan asas hukum khusus, yaitu asas yang merupakan perwujudan dari kekhususan masyarakat dan

kebudayaan yang tercermin dalam sistem hukumnya.

Asas hukum merupakan abstraksi dari norma hukum karena pengertiannya yang lebih umum dan lebih luas. Asas tersebut memberi nilai etis yang membuat hukum tersebut memiliki roh, hidup, tumbuh, dan berkembang. Sehubungan dengan hal itu dalam pelaksanaan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan perlu dipastikan: (i) apakah asas yang dicantumkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan bidang hukum yang bersangkutan?; (ii) apakah asas tersebut mempunyai basis dukungan dalam doktrin?; (iii) apakah asas tersebut jelas maknanya?; dan (iv) apakah asas tersebut dijabarkan secara operasional dalam pasal rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan?

Apabila asas yang dicantumkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan tidak jelas maknanya, tidak didukung oleh doktrin dan tidak dijabarkan dalam pasal, makna asas tersebut tidak lebih dari pemanis yang tidak memberikan nilai tambah secara substantif kepada kualitas rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, asas yang dicantumkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan harus jelas maknanya karena peraturan perundang-undangan itu merupakan deduksi dari asas hukum yang tepat akan membuatnya menjadi peraturan perundang-undangan yang mempunyai makna etis karena asas hukum akan menjadi sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang sehingga hukum bukan sekedar kumpulan peraturan melainkan mengandung nilai dan tuntutan etis.

7. Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Segi struktur dan isi, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh K/L dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah, yang menghasilkan;

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan
- c. Rencana Pembangunan Tahunan.

RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

RPJMN merupakan penjabaran dari visi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat Strategi Pembangunan Nasional (Stranas), kebijakan umum, program K/L dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program K/L kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJPN ditetapkan dengan UU. RPJMN ditetapkan dengan Perpres paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik. RKP ditetapkan dengan Perpres.

Dalam pelaksanaan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan tersebut perlu dipertimbangkan dengan seksama, karena di dalam rencana pembangunan tersebut dimuat visi, misi, arah pembangunan atau strategi dan program pembangunan serta prioritas pembangunan, termasuk pembangunan dibidang hukum.

RPJMN dan rencana pembangunan tahunan merupakan derivatif atau penjabaran dari RPJPN. Karena RPJPN dapat dikatakan sebagai hulu perencanaan pembangunan dan ditengah-tengahnya adalah RPJMN 5 tahunan dan pada hilirnya RKP sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang setiap tahun ditetapkan dengan UU. RPJPN Tahun 2005- 2025 telah ditetapkan tanggal 5 Februari 2007 dengan disahkan dan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU 17/2007).

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya UU 17/2007 adalah untuk: (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan (v) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

A. Reformasi Hukum

Dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup beberapa hal. Pertama, pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Sudah terbit UU 10/2004 yang kemudian digantikan dengan UU 12/2011. Dengan diberlakukannya UU 12/2011 tersebut, proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu, tentu UU 12/2011 pun harus disempurnakan kembali mengingat perkembangan kebijakan dari waktu ke waktu termasuk kebijakan deregulasi untuk peningkatan perekonomian. Kedua, proses penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif harus dilanjutkan. Perubahan Keempat UUD NRI 1945 membawa perubahan mendasar dibidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya MK yang mempunyai hak menguji UU terhadap UUD NRI 1945 dan Komisi Yudisial yang akan melakukan pengawasan terhadap sikap

tindak dan perilaku hakim. Peningkatan kemandirian hakim dan keprofesionalan aparat penegak hukum juga diharapkan membawa perubahan bagi terselenggaranya penyelenggaraan negara yang responsif, akomodatif, efektif, dan efisien. Ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.

Atas perkembangan dunia yang terjadi saat ini dan kedepannya serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah: "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur". Letak hukum dalam visi tersebut ialah sebagai bagian dari mandiri, maju, adil, dan makmur. Kemandirian suatu bangsa mencakup kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan sikap kemandirian termasuk dalam aspek hukum. Hukum yang mantap dijadikan salah satu indikator bangsa yang maju. Keadilan dan kemakmuran tercermin pula dalam mendapatkan perlindungan dan kesamaan didepan hukum. Dengan demikian, bangsa yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Kemudian letak hukum dalam misi adalah sebagai bagian dari misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing, antara lain, melalui reformasi di bidang hukum, dan bagian dari misi mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, yaitu melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil, serta bagian dari misi mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, adalah antara lain menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

B. Tantangan, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan Hukum

Tantangan ke depan di dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap adalah mewujudkan sistem hukum nasional

yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Sasaran pokok dibidang hukum dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, diletakkan sebagai bagian dari terwujudnya Indonesia yang demokratis, berdasarkan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal antara lain sebagai berikut: terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakkan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak asasi manusia.

Arah pembangunan hukum jangka panjang 2005-2025 dikemukakan berikut ini;

1. Sebagai bagian dari mewujudkan bangsa yang berdaya saing maka pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, penegakkan hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global;
2. sebagai bagian dari mewujudkan Indonesia yang demokratis berdasarkan hukum maka arah pembangunan hukum

diuraikan lebih luas yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan antara lain dengan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak rakyat kecil.

3. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional maka pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional makin lancar.

Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum. Disisi lain, peraturan perundang-undangan yang baru juga harus mampu mengisi

kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengarah dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat berubah. Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman.

Penelitian dan pengembangan hukum diarahkan pada semua aspek kehidupan sehingga hukum nasional selalu dapat mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupun masa depan. Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan hukum diperlukan kerja sama dengan berbagai komponen lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Kualitas dan kemampuan aparatur hukum dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan serta pengembangan sikap aparatur hukum yang menunjang tinggi kejujuran, kebenaran, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan. Aparatur hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional perlu didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai serta diperbaiki kesejahteraannya agar di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban aparatur hukum dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia

dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keadilan dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Penegakan hukum dan hak asasi manusia dilakukan terhadap berbagai tindak pidana, terutama yang akibatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas, antara lain tindak pidana korupsi, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan narkotik. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI, penegak hukum di laut secara terus-menerus harus ditingkatkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan hukum internasional. Pemantapan lembaga peradilan sebagai implikasi satu atap dengan lembaga MA secara terus-menerus melakukan pengembangan lembaga peradilan, peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim pada semua lingkungan peradilan, dukungan serta perbaikan sarana dan prasarana pada semua lingkungan peradilan sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap citra lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan.

Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Akibatnya, akan terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit, dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa

keadilan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka dalam pelaksanaan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan perlu dipastikan: (i) apakah rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah sesuai dengan skala prioritas yang diagendakan pada RPJPN dan RPJMN serta penjabarannya?; (ii) apakah materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat menjadi sarana yuridis untuk mewujudkan arah pembangunan hukum yang telah ditetapkan?; (iii) apakah rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mendukung program pembangunan di bidang lain atau dengan kata lain rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun dapat menjadi dasar hukum yang kokoh untuk pembangunan di bidang lain?

8. Dimensi Perjanjian/Konvensi Internasional

Perkembangan global yang terjadi seiring berjalannya waktu telah mengakibatkan terjadinya perubahan tatanan pergaulan baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Perubahan itu terjadi sebagai akibat, antara lain: (i) perubahan peta politik dunia yang diakibatkan oleh lahirnya negara baru karena berhasil melepaskan diri dari kekuasaan penjajah maupun karena pecahnya satu negara menjadi beberapa negara sebagai akibat pergolakan negara yang bersangkutan; (ii) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi komunikasi, transportasi, dan informasi telah mengubah pola hubungan antar negara; (iii) timbulnya berbagai organisasi atau lembaga internasional mandiri, terlepas dari suatu negara atau antar negara; (iv) lahirnya pasar bersama regional antar negara tertentu seperti *European Economic Community (EEC)*, *Asia Pacific Exconomic Cooperation (APEC)*, *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*, dan lain-lain.

Indonesia yang sejak awal memang telah mendeklarasikan bahwa membuka diri dalam pergaulan internasional, bahkan dalam

salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia ditegaskan yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini jelas menjadi tuntutan peran secara aktif memainkan peranan dalam membangun tatanan dunia yang damai dan berkeadilan dengan menghormati kedaulatan negara masing-masing.

Untuk itu dalam menghadapi era globalisasi tersebut, Indonesia perlu melakukan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan perjanjian atau konvensi internasional yang telah diratifikasi atau telah ditandatanganinya atau telah dilakukan pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau melalui cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut. Sehingga dengan demikian, modernisasi hukum nasional sekaligus harus merupakan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan perjanjian internasional, antara lain dengan perjanjian/konvensi internasional dalam lingkup *World Trade Organization (WTO)*, *International Labour Organization (ILO)*, *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, persetujuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)* yang telah diratifikasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (DUHAM PBB) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi PBB tentang Hak Anak dan berbagai instrumen internasional yang mengatur hak asasi manusia, serta lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar hukum nasional mampu beradaptasi yang bersifat transnasional.

Beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. *ILO Convention No. 19 Concerning Equality of Treatment for National and Foreign Workers as regards to Workmen's Compensation for Accident* (5 Juni 1925/8September 1926):

- ratifikasi 12 Juni 1950;
- b. ILO *Convention No. 29 Concerning Forced or Compulsory Labour* (28 Juni 1930/1 Mei 1932): ratifikasi 12 Juni 1950;
 - c. ILO *Convention No. 45 Concerning the Employment of Women Underground Works in Mines of All Kinds* (21 Juni 1935/30 Mei 1937): ratifikasi 12 Juni 1950;
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi Nomor 98 Organisasi Perburuhan Internasional mengenai berlakunya Dasar-Dasar dari Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama;
 - e. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 Mengenai Pengupayaan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya;
 - f. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949;
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Operasionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan;
 - h. ILO *Convention No. 120 Concerning Hygiene in Commerce and Offices* (8 Juli 1964/29 Maret 1966): ratifikasi 13 Juni 1969;
 - i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 - j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional Nairobi;
 - k. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (konvensi PBB tentang Hukum Laut);
 - l. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1993 tentang Pengesahan *International Convention Against Apartheid in Sports*;
 - m. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971;
 - n. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan

- Konvensi PBB Tahun 1988 Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika;
- o. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convension againts Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atas Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia);
 - p. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial;
 - q. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 Tahun 1957 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa;
 - r. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
 - s. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan;
 - t. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 2000 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 - u. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan;
 - v. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
 - w. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internastional Convention on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik);
 - x. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Corruption 2003* (Konvensi PBB anti korupsi, 2003);

- y. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak;
- z. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1998 tentang Pengesahan Perubahan Terhadap Pasal 43 ayat (2) Konvensi Hak-Hak Anak;
- aa. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.

Selain itu, tentu masih banyak konvensi/perjanjian internasional yang secara selektif yang bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia perlu diratifikasi. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pengkajian mendalam tentang konvensi/perjanjian internasional yang perlu diratifikasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam pelaksanaan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan konvensi/perjanjian internasional ini, perlu dipastikan: (i) konvensi/perjanjian Internasional yang telah diratifikasi; (ii) melakukan kajian kompresif tentang kelebihan dan kelemahan bila materi muatan konvensi/perjanjian internasional yang telah diratifikasi diadopsi dengan penyesuaian seperlunya dengan kepentingan nasional; (iii) pemrakarsa agar menyampaikan telaah kaitan antara rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan konvensi/perjanjian internasional yang relevan sebagai bahan pertimbangan dalam pengharmonisasian.

9. Dimensi Hukum Adat

Hukum Adat masih hidup di lingkungan masyarakat hukum adat dalam wilayah NKRI, terutama di bidang hukum kekeluargaan, hak tanah adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang memandang adanya hubungan religio- magis dengan tanah adat yang turun-temurun mereka warisi sebagai ajang kehidupan masyarakat adat yang bersangkutan. Untuk itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Hukum Adat juga termasuk digunakan dalam pelaksanaan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi, juga harus terwujud keselarasan antara peraturan perundang-undangan dan Hukum Adat.

Sesuai hasil penelitian tentang Hukum Adat maka wilayah Hukum Adat di Indonesia dibagi dalam 19 (sembilan belas) wilayah Hukum Adat, yaitu: (i) Aceh (Aceh Besar, Aceh Barat, Singkil, Simeuleu); (ii) Tanah Gayo (Gayo Lulus), Alas, Batak, serta pulau Nias (Tanah Batak adalah Tapanuli Utara dan Selatan); (iii) Minangkabau dan Mentawai; (iv) Sumatra Selatan dan Pulau Enggano; (v) Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur); (vi) Bangka Belitung; (vii) Kalimantan; (viii) Minahasa; (ix) Gorontalo; (x) Toraja; (xi) Sulawesi Selatan; (xii) Kepulauan Ternate; (xiii) Kepulauan Ambon dan Maluku; (xiv) Irian; (xv) Bali dan Lombok; (xvi) Kepulauan Nusa Tenggara lainnya; (xvii) Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura; (xviii) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keresidenan Surakarta (bekas daerah- daerah kerajaan); dan (xix) Jawa Barat. Pembagian 19 (sembilan belas) wilayah Hukum Adat tersebut hanyalah salah satu cara pengelompokan. Dapat saja dilakukan cara pembagian yang lain dengan kriteria yang lebih spesifik, melalui suatu penelitian yang mendalam. Namun demikian, perbedaan hukum adat dalam 19 (sembilan belas) lingkungan tersebut berangsur-angsur semakin menipis, karena semakin lancarnya komunikasi antar wilayah, pengaruh modernisasi, semakin meningkatnya kesadaran nasional dan adanya kebijakan nasional untuk membentuk sistem hukum nasional.


Hukum Adat bersifat lebih kolektivitas. Sedangkan hukum barat bersifat lebih individualistik. Hukum Adat bercirikan: (i) mempunyai sifat kebersamaan yang kuat; mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia; (ii) sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba konkrit, artinya hukum itu sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan hidup yang konkrit; (iii) mempunyai sifat visual, artinya, hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak). Hukum Adat yang dikenal sekarang merupakan perkembangan evolusioner yang disesuaikan dengan tingkat kesadaran hukum dan tuntutan pergaulan hidup mereka. Hukum Adat berkembang dan maju terus, keputusan adat menimbulkan hukum. Perkembangan hukum adat berjalan seiring dengan kesadaran dan tuntutan masyarakat Hukum Adat yang

bersangkutan

Hukum Adat merupakan salah satu unsur yang mewarnai mosaik hukum positif Indonesia yang pluralistis. Secara tekstur, sistem hukum nasional yang berkembang saat ini di Indonesia juga mencakup Hukum Adat, di samping Hukum Islam, hukum barat, dan hukum nasional. Secara bagan, dikemukakan berikut ini:

Bagan 1

Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional



Keterangan :

- lingkaran pusat : Pancasila
- lingkaran kedua : UUD NRI 1945
- lingkaran ketiga : peraturan perundang-undangan
- lingkaran keempat : yurisprudensi
- lingkaran kelima : hukum kebiasaan

Secara konstitusional maka politik hukum nasional pasca perubahan UUD 1945 telah menegaskan dan memberikan arah baru bagi kedudukan dan peran Hukum Adat. Hal ini dinyatakan dalam

Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Kemudian, juga dicermati bahwa salah satu syarat untuk dapat dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat secara *de facto* masih hidup ialah adanya perangkat-perangkat norma hukum adat.

Sehubungan dengan itu dalam pelaksanaan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan tertentu, amanat UUD NRI 1945 tersebut harus dijadikan dasar konstitusional, agar materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut, secara positif mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai contoh, berikut ini dikemukakan 2 (dua) contoh UU yang secara arif mengakomodir Hukum Adat.

1) Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Hukum Adat yang diakomodir:

a. bahwa di dalam negara Republik Indonesia, yang tatanan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air, dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur;

bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan- pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;

bahwa hukum agraria nasional harus memberikan kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud diatas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam

segalasoal agraria;

bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial seperti yang tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar;

(dasar pertimbangan tersebut di atas menggambarkan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang religius, berjiwa gotong royong, agraris, dan ingin memanfaatkan karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut untuk membangun masyarakat adil dan makmur dan memperhatikan percadangan tanah untuk masa depan, serta keinginan untuk mengakhiri dualisme di bidang hukum agraria dengan membentuk undang-undang nasional yang berdasar atas hukum adat dan berdasar pada hukum agama serta sebagai penjelmaan dari Pancasila);

- b. seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia;
- c. seluruh, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional;
- d. hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, dan ruang angkasa termaksud adalah hubungan yang bersifat abadi;
- e. atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan hal-hal mengenai bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
- f. hak menguasai dari negara, memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

- g. pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi;
- h. Hukum Adat dijadikan dasar dari Hukum Agraria yang baru, menentukan sebagai berikut, Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
- i. semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, artinya bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan-keadaannya dan sifat daripada haknya hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara (tetapi dalam ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat) sehingga

- kepentingan perseorangan tetap diperhatikan);
- j. untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan;
 - k. hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - l. tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya;
 - m. bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaanya diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sebagai keseluruhan menjadi hak pula dari bangsa Indonesia jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja;
 - n. tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja;
 - o. hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat padatingkatan yang paling atas yaitu pada tingkatan yang menguasai seluruh wilayah Negara;
 - p. hubungan antara bangsa dan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia itu adalah hubungan yang bersifat abadi, yang artinya bahwa selama rakyat Indonesia masih ada dan selama bumi, air dan ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam kondisi yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau memindahkan hubungan tersebut;
 - q. dalam rangka hak ulayat tetap dikenal adanya hak milik perseorangan;
 - r. asas domein yang dipergunakan sebagai dasar dari pada perundang-undangan agraria yang berasal dari

pemerintah jajahan tidak dikenal dalam Hukum Agraria yang baru;

- s. untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah;
- t. ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini;

2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Hukum Adat yang diakomodir:

- a. penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak asyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
- b. hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat adat (*recht gemeenschap*) dan hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertanian, atau sebutan lainnya;
- c. pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya;
- d. apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi maka pengelolaan hutan adat kembali kepadapemerintah;
- e. pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat (pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus adalah pengelolaan dengan tujuan-tujuan khusus seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan sosial budaya dan penerapan teknologi tradisional (*indigenous technology*), yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat (*indigenouns institution*), serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem;

- f. masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: (i) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (ii) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan (iii) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;
- g. pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan daerah tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait;
- h. masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: (i) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); (ii) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (iii) ada wilayah hukum adat yang jelas; (iv) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan (v) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dalam pelaksanaan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan Hukum Adat perlu dipastikan: (i) apakah ada Hukum Adat yang relevan untuk diperhatikan dan dihormati eksistensinya dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan?; (ii) apabila ada, apakah sudah cukup dituangkan dalam materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan?; (iii) pastikan bahwa pengaturan tentang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan membawa manfaat bagi masyarakat Hukum Adat setempat khususnya dan masyarakat umumnya; (v) agar diteliti secara mendalam apakah dari Hukum Adat yang relevan dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, terdapat asas hukum yang bisa

diangkat menjadi norma dalam pembentukan hukum nasional?

10. Dimensi Teknik Penyusunan

Teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu subbagian dari Ilmu Perundang-Undangan dalam arti sempit. Teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bagaimana menyusun secara sistematis dan koheren materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan termasuk format dan ragam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Meskipun dinamakan tehnik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, namun sesungguhnya pekerjaan tersebut bukan sekedar menyangkut soal keterampilan teknis penyusunan tetapi juga menyangkut kemampuan untuk berfikir rasional dan jernih yang didasari oleh pengetahuan yang mendalam tentang asas hukum, kemampuan menangkap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut dengan memperhitungkan berbagai aspek yang terkait dengan penerapannya nanti. Selain itu dalam teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan perlu dipahami bahwa peraturan perundang-undangan mengikat umum yang digunakan oleh hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Secara terminologi, teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terdiri dari kata teknik, penyusunan, rancangan, dan peraturan perundang-undangan. Untuk dua kata yang terakhir, pengertiannya terdapat dalam UU 12/2011 dan juga telah dijelaskan dalam bab awal. Sedangkan untuk kata teknik dan kata penyusunan diuraikan berikut ini.

Kata teknik dalam bahasa Inggris yaitu *technique*, antara lain diberi arti *method of doing something expertly* atau metode untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan keahlian. Suatu keahlian khusus diperoleh melalui pendidikan keahlian, pelatihan, mengikuti forum ilmiah, dan melalui pengalaman praktik berkelanjutan. Sedangkan kata penyusunan berarti perbuatan menyatukan atau menata sesuatu

secara teratur, sistematis, dan koheren berdasarkan aturan yang ditentukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai suatu metode berdasarkan keahlian khusus agar cara menata peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, tersusun secara teratur, sistematis dan koheren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks yang lain, teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat dimaknai dari cakupan unsur, yaitu (i) ketepatan struktur; (ii) ketepatan pertimbangan; (iii) ketepatan dasar hukum; (iv) ketepatan bahasa hukum; (v) ketepatan organ pembentuk; (vi) ketepatan materi muatan; dan (vii) ketepatan maksud dan tujuan. Sedangkan pada tataran praktis, teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai cara perumusan kaidahnya dengan menempatkan kata dan kalimat yang dibuat sedemikian rupa sehingga maksud dari pembentuk peraturan perundang-undangan itu jelas dapat diketahui didalamnya.

Selanjutnya, penting pula untuk dijelaskan bahwa keahlian menyusun rancangan peraturan perundang-undangan lebih merupakan sebuah seni. Sebagai seni, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan disamping menyangkut rasionalitas juga berkenaan dengan estetika. Rasionalitas menuntut penggunaan kecerdasan akal pikiran dan estetika menuntut kepekaan rasa untuk menangkap nilai yang dianggap luhur dalam masyarakat. Meskipun sebagai seni namun teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan harus terstandar dan baku. Hal ini, selain menciptakan adanya penyamaan persepsi tentang berbagai aspek teknis juga akan meningkatkan efisiensi pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan harus terstandar dan baku maka teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan meski perlu dibakukan tetapi tidak berarti harus beku. Oleh karena itu, teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan harus dinamis

mengikuti perkembangan zaman.

Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dari aspek teknik penyusunan dimaksudkan untuk mendukung kualitas rancangan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Input berupa materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik apabila disusun dengan menggunakan teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang baik pula. Hal ini dikarenakan bahwa menyusun rancangan peraturan perundang-undangan tanpa menggunakan teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terstandar dan baku dapat membuat peraturan perundang-undangan ambigu (*ambiguous*) atau tidak jelas arti, maksud, dan tujuannya, beragam interpretatif, dan inkonsisten.

Secara struktur, dalam pelaksanaan Harmonisasi teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat dicermati dalam 4 (empat) kelompok teknik penyusunan. Keempat kelompok teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai berikut:

- a. kerangka peraturan perundang-undangan;
- b. hal khusus;
- c. ragam bahasa peraturan perundang-undangan; dan
- d. bentuk rancangan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RAPAT PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. KOORDINASI PELAKSANAAN PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PUSAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3), Pasal 54 ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara etimologis, “dikoordinasikan” berasal dari kata “koordinasi”, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah “*coordinate*” dan dalam kamus besar bahasa Indonesia koordinasi adalah menyelaraskan berbagai tindakan atau aktivitas agar berjalan lancar. Koordinasi dalam pelaksanaan pengharmonisasian dimaksudkan untuk menghasilkan rancangan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan falsafah Negara, tujuan Negara, Pancasila dan UUD 1945, UU terkait lainnya, serta dimensi-dimensi yang terkait.

Dalam mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan HAM mendelegasikan pelaksanaan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Koordinasi dalam pelaksanaan harmonisasi didasarkan pada prinsip kesatuan kewenangan pelaksanaan harmonisasi yaitu hanya Menteri Hukum dan HAM yang berwenang melaksanakan harmonisasi.

Adapun dalam pelaksanaannya, koordinasi dilaksanakan:

- a. antara kementerian Hukum dan HAM, pemrakarsa, dan pihak terkait yang mempunyai kepentingan yang relevan terhadap substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. dengan pendekatan kesisteman dalam rangka mewujudkan system hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- c. diarahkan untuk membahas masalah prinsip berkaitan dengan kesesuaian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya secara vertikal dan horizontal, asas peraturan perundang-undangan dan teknik peraturan perundang-undangan;
- d. dimaksudkan sebagai upaya preventif pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif.

Dalam melakukan koordinasi dengan pemrakarsa atau pihak yang terkait, selain substansi, tidak terlepas dari administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pengharmonisasian rancangan PUU. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui tahapan dimulai dari permohonan pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, melakukan pemeriksaan administratif, menyusun analisis konsepsi sebagai bahan rapat pengharmonisasian, melaksanakan rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, paraf persetujuan; dan menyampaikan hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.¹⁴

Adapun pemeriksaan administratif yang dilakukan pada saat pengajuan permohonan pengharmonisasi diterima adalah:

¹⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

1. Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan¹⁵;
2. Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan;
 - b. gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain;
 - d. isu krusial yang perlu dibahas; dan
 - e. hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian¹⁶
3. Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 melampirkan dokumen:
 - a. Naskah Akademik untuk Rancangan Undang-Undang;
 - b. penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;
 - c. keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
 - d. Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; dan
 - e. izin prakarsa dalam hal:
 1. Rancangan Undang-Undang tidak masuk dalam daftar Prolegnas.
 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah; atau
 3. Rancangan Peraturan Presiden tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Presiden.¹⁷

¹⁵ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

¹⁶ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

¹⁷ Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Setelah terpenuhi persyaratan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, maka Kementerian Hukum Dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan koordinasi meliputi:

1. Persiapan pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan;
 - a. Menunggu disposisi atas surat permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undang yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM kepada Dirjen PP, kemudian dari Dirjen PP didisposisikan lagi ke Direktur HPP I/HPP II yang selanjutnya ke Kasubdit HPP I/HPP II sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Setelah menerima disposisi, subdit terkait melakukan koordinasi terkait dengan jadwal rapat pengharmonisasian;
 - c. Subdit membuat memo untuk meminjam ruang rapat atau meminta disediakan zoom virtual yang digunakan untuk rapat pengharmonisasian;
 - d. Subdit membuat undangan terkait jadwal pelaksanaan rapat pengharmonisasian berkoordinasi dengan pemrakarsa kementerian/lembaga mana saja yang akan diundang;
 - e. Subdit melaksanakan rapat persiapan guna membahas analisa konsepsi terhadap rancangan yang akan diharmonisasikan
2. Pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan;
 - a. Subdit menyiapkan daftar hadir baik pelaksanaan rapat secara tatap muka maupun secara virtual zoom;
 - b. Subdit menyiapkan hasil rapat pengharmonisasian berupa risalah atau notula rapat;
 - c. Dalam hal rapat diadakan secara virtual, maka bisa juga menyiapkan rekaman;
 - d. Masukan dari pejabat yang mewakili K/L terkait substansi yang diatur;
 - e. Pendokumentasian pelaksanaan rapat pengharmonisasian;
 - f. Laporan perkembangan pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan;
 - g. Laporan tertulis Menkumham kepada Presiden dalam hal terdapat isu krusial yang belum dapat diselesaikan pada rapat tingkat Menteri (apabila diperlukan)
3. Hasil dari Pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan

- a. surat selesai harmonisasi kepada pemrakarsa yang berisi bahwa rancangan telah dilakukan pengharmonisasian baik secara substansi maupun secara drafting berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil harmonisasi dimasukkan dalam laporan triwulan subdit;

B. KOORDINASI PELAKSANAAN PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH

Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bahwa “Perancang harus melakukan Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah.” Sedangkan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah meliputi:

- a. rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
- b. rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. rancangan Peraturan Gubernur;
- d. rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- e. rancangan Peraturan Desa atau yang setingkat; dan
- f. rancangan Peraturan Kepala Desa atau rancangan peraturan yang setingkat.¹⁸

¹⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan

Tidak berbeda dengan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan di pusat, di daerah pun melakukan koordinasi dengan pemrakarsa atau pihak yang terkait, selain substansi, tidak terlepas dari administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, terdapat pemeriksaan administratif yang dilakukan pada saat pengajuan permohonan pengharmonisasian diterima, yaitu:

1. Permohonan Pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan yang dibentuk di daerah diajukan secara tertulis dari Pemrakarsa kepada Direktur Jenderal sebagai pembina Perancang melalui Kepala Kantor Wilayah;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan dengan melampirkan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah; dan
 - b. rancangan peraturan perundang-undangan.

Setelah terpenuhi persyaratan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM melakukan koordinasi meliputi:

1. Persiapan pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan;
 - a. Menunggu disposisi atas surat permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undang yang dikirimkan kepada Direktur Jenderal sebagai pembina Perancang melalui Kepala Kantor Wilayah kemudian dari Kepala Kantor Wilayah didisposisikan lagi ke Kepala Divisi yang menangani yang selanjutnya ke Perancang sesuai dengan wilayah zonasi;
 - b. setelah menerima disposisi perancang terkait melakukan koordinasi terkait dengan jadwal rapat pengharmonisasian;
 - c. Perancang membuat memo untuk meminjam ruang rapat atau meminta disediakan zoom virtual yang digunakan untuk rapat pengharmonisasian;
 - d. Perancang membuat undangan terkait jadwal pelaksanaan rapat pengharmonisasian berkoordinasi dengan pemrakarsa;

- e. Perancang sesuai zonasi melaksanakan rapat persiapan guna membahas analisa konsepsi terhadap rancangan yang akan diharmonisasikan;
- 2. Pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan;
 - a. Subbid menyiapkan daftar hadir baik pelaksanaan rapat secara tatap muka maupun secara virtual zoom;
 - b. Subbid menyiapkan hasil rapat pengharmonisasian berupa risalah atau notula rapat;
 - c. Dalam hal rapat diadakan secara virtual, maka bisa juga menyiapkan rekaman;
 - d. Masukan dari pejabat yang mewakili Instansi Daerah terkait substansi yang diatur;
 - e. Pendokumentasian pelaksanaan rapat pengharmonisasian;
 - f. Laporan perkembangan pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan
- 3. Hasil dari Pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan:
 - a. surat selesai harmonisasi kepada pemrakarsa yang berisi bahwa rancangan telah dilakukan pengharmonisasian baik secara substansi maupun secara drafting berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Hasil harmonisasi dimasukkan dalam laporan triwulan

C. RAPAT PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Perundangundangan hasil rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian. Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Pada saat ini rapat harmonisasi tidak hanya dilakukan secara tatap muka namun juga dapat dilaksanakan secara virtual.

Rapat harmonisasi secara virtual ini mulai sering diadakan ketika ada larangan dari pemerintah untuk berkumpul dan berkerumun karena pandemi corona atau covid 19. Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan tidak diatur secara spesifik bagaimana pelaksanaan rapat harmonisasi di adakan secara virtual namun demikian pelaksanaan rapatnya tidak mengurangi tahapan dan persyaratan pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan peundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan, rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh Direktur Jenderal yang apabila tidak dapat memimpin rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal dapat menugaskan:

- a. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; atau
- b. Pimpinan Tinggi Pratama lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal dapat menugaskan pejabat fungsional tertentu tingkat utama yang mempunyai keahlian di bidang penyusunan dan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan untuk memimpin, menghadiri, dan/atau tugas lain dalam Pengharmonisasian atau rapat pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, atau lembaga lainnya. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan oleh pejabat fungsional tertentu tingkat utama berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rapat pengharmonisasian merupakan bagian atau menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pengharmonisasian, karena pembahasan mengenai substansi rancangan, isu-isu krusial, maupun hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan Panitia Antar Kementerian dan/atau Antarnonkementerian di putuskan dalam rapat pengharmonisasian. Rapat dimaksud melibatkan wakil dari kementerian yang mengajukan permohonan, kementerian terkait, lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/atau lembaga lain terkait. Selain melibatkan wakil dari unsur kementerian/lembaga, rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah melakukan pemeriksaan administratif terhadap rancangan peraturan perundangan yang diajukan untuk dilakukan harmonisasi, maka subdit mulai melakukan koordinasi untuk melaksanakan rapat harmonisasi. Berdasarkan Pasal 13 ayat 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, rapat pengharmonisasian meliputi rapat persiapan, rapat pleno dan rapat tim kecil.

1. Rapat Persiapan

Rapat persiapan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Rapat persiapan bisa dilaksanakan secara tatap muka di kantor bisa juga melalui virtual zoom yang dilakukan melalui:

- a. rapat internal;
- b. rapat bilateral antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kementerian yang mengajukan permohonan; dan/atau
- c. rapat trilateral antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kementerian yang mengajukan permohonan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait.

Rapat persiapan yang diadakan dipimpin oleh seorang kasubdit harmonisasi sesuai dengan bidang masing-masing untuk melakukan pembahasan mengenai:

- a. penyusunan analisis konsepsi permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai bahan dalam rapat pleno harmonisasi;
- b. menyiapkan konsep penyempurnaan rancangan dalam rangka pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai bahan rapat pleno harmonisasi; dan
- c. penyelenggaraan dan persiapan rapat pleno harmonisasi.

Rapat persiapan harmonisasi baik secara melalui internal, bilateral antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kementerian yang mengajukan permohonan maupun trilateral antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kementerian yang mengajukan permohonan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait dilaksanakan secara resmi melalui undangan yang ditanda tangani oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Tanda tangan undangan dapat dilakukan melalui tanda tangan elektronik dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Direktur.

Rapat persiapan dapat mengikutsertakan peneliti dan atau tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi. Dalam hal rapat persiapan melibatkan pemrakarsa atau Kementerian Lembaga terkait, wakil yang hadir wajib melaporkan hasil rapat persiapan kepada pimpinannya masing-masing.

2. Rapat Pleno

Rapat Pleno merupakan salah satu tahapan penting dari keseluruhan pelaksanaan rapat harmonisasi. Rapat pleno dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan berhalangan maka dapat digantikan oleh pejabat dengan jabatan paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya. Rapat Pleno Harmonisasi dilaksanakan untuk:

- a. memperoleh masukan dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait terhadap substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;

- b. membahas substansi rancangan peraturan perundang-undangan terkait masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. memutuskan substansi Rancangan Peraturan Perundangundangan yang bersifat krusial; dan/atau
- d. membubuhkan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan oleh wakil dari masing-masing kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait.¹⁹

Rapat pleno harmonisasi dilaksanakan secara resmi melalui undangan yang ditanda tangani oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Tanda tangan undangan dapat dilakukan melalui tanda tangan elektronik dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Pada saat akan menyusun undangan rapat pleno, subdit harus berkoordinasi dahulu dengan kementerian lain terkait dan kesesuaian jadwal Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan untuk menghindari disharmonis dengan waktu pelaksanaan rapat dimaksud.

Rapat tersebut dihadiri oleh wakil dari kementerian yang mengajukan permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundangundangan yang menguasai substansi dengan jabatan paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang berwenang mengambil keputusan dan dilakukan dengan melibatkan wakil dari kementerian terkait, LPNK terkait dan/atau lembaga terkait. Pengambilan keputusan dalam rapat pleno dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Dalam pelaksanaan rapatnya pimpinan rapat pleno didampingi oleh wakil kementerian yang mengajukan permohonan harmonisasi yang menguasai substansi dengan jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama. Rapat Pleno dapat mengikutsertakan peneliti dan atau tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi. Wakil dari setiap K/L melaporkan kepada pimpinan masing-masing hasil rapat pleno.

3. Rapat Timcil

Rapat tim kecil dilakukan untuk menyempurnakan rumusan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan/atau lampiran, sesuai

¹⁹ Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rapat tim kecil dipimpin oleh Kasubdit Harmonisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing

Rapat Tim Kecil harmonisasi dilaksanakan secara resmi melalui undangan yang ditanda tangani oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Tanda tangan undangan dapat dilakukan melalui tanda tangan elektronik dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Pada saat akan menyusun undangan rapat pleno, subdit harus berkoordinasi dahulu dengan kementerian lain terkait untuk menghindari disharmonis dengan waktu pelaksanaan rapat dimaksud.

Rapat tersebut dihadiri oleh wakil dari kementerian yang mengajukan permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundangundangan yang menguasai substansi yang berwenang mengambil keputusan dan dilakukan dengan melibatkan wakil dari kementerian terkait, LPNK terkait dan/atau lembaga terkait. Pengambilan keputusan dalam rapat pleno dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Wakil dari setiap kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait melaporkan kepada pimpinan masing-masing hasil pembahasan pada rapat tim kecil. Dalam hal terdapat permasalahan, wakil dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait melaporkan kepada pimpinan masing-masing untuk mendapat arahan dan keputusan.

Dalam hal pada rapat tim kecil terdapat permasalahan, permasalahan tersebut dilaporkan pada rapat pleno tingkat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan tinggi madya untuk mendapatkan keputusan. Dalam hal permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan pada rapat pleno, Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk diputuskan pada rapat tingkat menteri. Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan pada rapat tingkat menteri, Menteri menyampaikan permasalahan kepada menteri koordinator sesuai dengan bidangnya untuk diputuskan pada rapat tingkat menteri koordinator. Dalam hal pada rapat koordinasi tingkat menteri koordinator tidak menghasilkan keputusan, Menteri menyampaikan permasalahan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh arahan. Arahan Presiden dirumuskan

dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan disepakati dalam rapat pleno.

D. ADMINISTRASI YANG MENDUKUNG RAPAT PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berbicara masalah administrasi tidak terlepas dari konteks tata usaha. Makna administrasi sebagai fungsi atau aktivitas guna menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan secara konkrit atau suatu proses tata kerja penyelenggaraan atau suatu proses teknis. Proses teknis disini adalah suatu system informasi dan esensi pekerjaan kantor, dan apabila dikaitkan dengan administrasi sebagai fungsi atau aktivitas berarti pengolahan perhitungan dan penyusunan ikhtisar atas data informasi tentang pekerjaan.

Dalam konteks pelaksanaan rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, ada beberapa hal yang pekerjaan administrasi yang mendukung, diantaranya adalah:

1. Notula;

Notula merupakan catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya. Penyusunan notula ini sangat penting untuk mengetahui hasil suatu rapat dan sebagai dokumentasi kegiatan rapat. Notula mencakup ringkasan tentang jalannya rapat dari awal sampai akhir, misalnya hal-hal yang dibicarakan dan keputusan yang dibuat dalam rapat. Isi dari notula bersifat ringkas, padat, sistematis, dan menyeluruh. Sistematika notula pun harus sistematis, yakni terdiri dari hari, tanggal, tempat, daftar peserta, isi rapat, kesimpulan, dan tangan tangan para peserta rapat. Umumnya, notula ditulis oleh seseorang yang disebut notulis. Seorang notulis harus mengerti jalannya rapat agar dapat menangkap dengan baik hal-hal yang dibahas.

Notula memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut.

1. Pedoman untuk Rapat Selanjutnya

Notula dapat digunakan sebagai pedoman untuk rapat selanjutnya. Kita bisa melihat apa saja yang dibahas dalam rapat sebelumnya dan membuat perbaikan atau tindak lanjut berdasarkan hal-hal yang ditulis dalam notula. Dalam hal ini, notula sangat bermanfaat agar di rapat selanjutnya tidak membahas hal-hal yang telah dibahas di rapat sebelumnya.

2. Sumber Informasi Peserta yang Tidak Hadir

Mungkin saja dalam suatu rapat ada peserta yang kebetulan berhalangan hadir. Oleh sebab itu, notula bermanfaat sebagai informasi untuk peserta yang tidak hadir karena di dalamnya berisi tentang jalannya rapat. Meski berhalangan hadir, peserta tersebut tetap dapat mengetahui inti dari jalannya rapat serta kesimpulan dari rapat tersebut.

3. Dokumentasi Rapat

Notula sangat penting untuk mengetahui hasil suatu rapat dan sebagai dokumentasi kegiatan rapat. Notula bermanfaat sebagai dokumentasi agar memudahkan saat akan mencari informasi tentang jalannya suatu rapat di kemudian hari. Penyusunan dan penyimpanan notula harus rapi agar tidak sulit ditemukan.

4. Peningat untuk Peserta Rapat

Di awal rapat, biasanya akan diulas apa saja yang dibahas pada rapat sebelumnya. Notula bermanfaat sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Hal ini sekaligus untuk menyegarkan ingatan peserta rapat sebelum membahas hal baru di rapat selanjutnya agar tidak mengulang hal yang sama.

5. Parameter

Notula bisa dimanfaatkan sebagai parameter apakah rapat berjalan lancar atau tidak. Hal ini bisa dilihat dari apa saja yang tertulis di dalam notula, seperti apa saja yang dibahas, keputusan apa yang dibuat, apa yang dihasilkan dari rapat tersebut, serta kesimpulan rapat. Oleh karena itu, isi notula harus jelas, ringkas, padat, sistematis, dan menyeluruh. Tercapai atau tidaknya tujuan sebuah rapat juga bisa dilihat dari isi notula.

2. Daftar Hadir;

Daftar hadir merupakan dokumen yang mencatat kehadiran setiap peserta dalam rapat harmonisasi. Daftar hadir dapat berupa absensi biasa atau absensi elektronik dalam hal rapat harmonisasi dilaksanakan secara virtual.

3. Dokumentasi berupa foto;

Pada dasarnya, dokumentasi diambil dari bahasa Inggris, yaitu *documentation*. Dilansir dari laman resmi kamus [oxfordlearnersdictionaries](#), terdapat dua pengertian dokumentasi atau *documentation*. Pertama, yaitu menyuguhkan

informasi atau bukti resmi yang berguna untuk catatan. Kedua, sebagai upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video dan lain-lain. pengertian dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak berkepentingan.

4. Rekaman jalannya rapat.

yang dimaksud dengan sebuah rekaman adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa sesuatu hasil telah dicapai atau suatu bukti kegiatan telah dilaksanakan. Rekaman dapat digunakan untuk mendokumentasikan penelusuran dan sebagai bukti verifikasi tindakan pencegahan dan tindakan koreksi. Secara umum rekaman tidak memerlukan pengendalian revisi, contoh rekaman antara lain spesifikasi, dokumen prosedur, gambar, laporan, standar

BAB IV

PENUTUP

Peraturan perundang-undangan yang telah selesai dilakukan proses panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dilakukan pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan kenapa harus dilakukan pengharmonisasian agar peraturan perundang-undangan tersebut selaras dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan menjadi bagian atau tahapan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi merupakan tahapan penting dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Melalui rapat pengharmonisasian yang merupakan bagian dari tahapan pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, keputusan terhadap substansi-substansi penting dalam peraturan perundang-undangan diambil secara musyawarah mencapai mufakat. Pedoman rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan ini merupakan panduan terhadap pelaksanaan rapat persiapan, rapat pleno dan rapat timcil, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun secara virtual. Pedoman ini disusun dalam rangka memenuhi keperluan praktis di lapangan.

Pedoman rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan yang perlu untuk terus diperbaiki. Namun dengan ada pedoman ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti untuk membantu pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN

Contoh Daftar Hadir Rapat Timcil RPP Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) secara virtual
(10 Maret 2021)

Timestamp	Nama	Jabatan	Kementerian/Lembaga	No. HP/Email
03/10/2021 09:46	Iman kurniawan	Penyusun bahan kebijakan	Kementerian dalam negeri	82315114983
03/10/2021 09:48	Dr. Drs. Bahtiar, M.Si	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Kementerian Dalam Negeri	82311517778
03/10/2021 09:51	Ratih F	Kasi	kumham	sahabat.muhamad@gmail.com
03/10/2021 09:56	Anug Kurniawan	Kasubdit Penanganan Konflik	Kemendagri	8562315348
03/10/2021 11:15	Marissa A F Sianipar	Perancang PUU Ahli Muda	Kementerian Dalam Negeri	marissannafriskha@gmail.com
03/10/2021 11:16	Akhmad Zacky Foe'ad	Analisis Hukum Ahli Madya	Kementerian Sekretariat Negara	8170891514
03/10/2021 11:33	Rosalina Elysabeth	JFU	Bangda Kemendagri	85262898300
03/10/2021 11:42	Satyo palapa	Kasi HPPKL Ic	DJA Kemenkeu	81210847265
03/10/2021 12:08	Muhammad Yuris Rawando, SH	Kasubbag Evaluasi dan Monitoring Biro Hukum dan HLN	Kejaksaan Agung RI	8111011909
03/10/2021 12:43	TUTI TRIHASTUTI SUKARDI	ASDEP PDNOD	KEMSETNEG	tutisukardi99@gmail.com
03/10/2021 13:21	Dhany Achmad Bestari	Pelaksana	DHPP DJA Kemenkeu	81297100412
03/10/2021 13:22	Rahmadani Pardede	Analisis Hukum	kumham	85206596882

**DAFTAR HADIR
RAPAT AUDIENSI TERKAIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT**

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021
Pukul : 14.00 s/d selesai
Tempat :

NO.	NAMA	UNIT/INSTANSI	TELP/FAX/EMAIL			TANDA TANGAN
			Telp.	Fax/Email	Telp.	
1.	Robina	Ke. Dinkes			0812482022	
2.	Karyono	DPAO			082190666699	
3.	AHLUWIN	DPRD				
4.	DASWIL	Katol PUPIL			08114800445	
5.	MARIA G. LESJAIN	Kedis Prol & Kom			08124820026 081130331537	
6.	MARICE RAYMU	BAPPEDA				
7.	KRISTIANUS J. AGDHEMU	Pemda Mappi/Bay				
8.	Johannes Irianto	Funda Mappi			085244372024	
9.	NUFYANI W	DITJEN PP				
10.	Victor S.	Ditjen PP				
11.	Yulianto. S					
12.	Wahyuni PM					
13.	Dwi Setiawan	Ditjen PP				
14.	Widri A	Ditjen PP				



DIAMOND®

REG. NO. 302349

NO 5002

CONTOH

NOTULENSI RAPAT TIMCIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH (FORKOPIMDA)

- (1) Sehubungan dengan rapat timcil RPP tentang Forkopimda melalui aplikasi *zoom* dan di ruang rapat Direktorat HPP I pada tanggal 10 Maret 2021, Pukul 09.30 s.d selesai, dipimpin oleh Ibu Fiqi Kasubdit Politik dan Pemerintahan HPP 1 Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM, yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung RI, TNI, dan Kepolisian RI.
- (2) Adapun poin-poin yang disampaikan pada rapat RPP tentang Forkopimda tersebut adalah sebagai berikut:

➤ **Kementerian Hukum dan HAM**

- Menindaklanjuti rapat tim kecil pada tanggal 11 Februari 2021, dimohonkan agar dapat memberikan masukan agar RPP ini dapat selesai.
- Ada masukan dari TNI perbaikan nomenklatur perlu adanya auditurat pada TNI untuk dilibatkan dalam forkopimda dan adanya tambahan Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara pada penjelasan ayat 3
- Dalam Pasal 26 UU Pemda sudah menyebutkan mengenai anggota TNI yaitu pimpinan satuan teritorial TNI didaerah dan pada RPP nya pada Pasal 3 sudah menyebutkan panglima daerah militer atau komandan resort militer atau pejabat dari unsur teritorial TNI. Apakah yang ada di RPP Pasal 3 ayat 2 huruf d ini termasuk pimpinan teritorial didaerahnya? apakah kita tdk perlu ada penjelasan? apakah dengan huruf d ini saja dijelaskan mengenai komponen TNI jadi tdk masuk penjelasan ayat 3

➤ **TNI**

- Penjelasan Pasal 3 ada kekurangan yang sebelumnya sudah ada namun hilang yaitu perlu ditambahkan Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau biasa disebut lanud serta perlu ditambahkan auditurat

- Pasal 5 frasa dalam pengajuan pasalnya diubah ke pasal 4
- Seharusnya perumusan keanggotaan instansi lainnya, seharusnya TNI ini masuk ke penjelasan ayat 2 huruf d
- Mulai dari komandan pangkalan utama masuk pasal 3 ayat 2 huruf d
- Untuk forkopimcam ayat 3 huruf b pasal 15 kepala komando hilang diganti komandan

➤ **Setneg**

- Mengenai klarifikasi dari TNI pasal 26 UU pemda bahwa keanggotaan forkopimda dr tni itu adalah pimpinan satuan teritorial di daerah dalam pasal 3 rpp ini untuk provinsi dikonkretkan menjadi panglima lalu muncul penjelasan yg unsur nya ditambah komandan Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara serta diminta tambahkan auditor. Mungkin ayat 3 dapat instansi lainnya mungkin bs kita samakan persepsi yg dimaksud instansi lainnya apakah diluar dprd kepolisian atau tni ? kami kurang mengetahui struktur tni, bukan kan tni 1 komando bukankan pasal 3 ayat 3 itu apakah masih ada komponen diluar itu ? garis komando nya spirit apa kalau pun mungkin dipertajam komponen dipertajam bukan diatur 3 tapi di ayat 2 huruf d . mungkin karena keadaan geografis yg didominasi kehadiran tni dlm konteks menjaga kedaulatan laut jadi ini perlu di rapikan karena nanti banyak sekali komponen tni yg masuk apakah tidak bisa dirumuskan dlm nomenklatur yg general agar bs 1 garis komandonya
- Kami kira yg sudah ada di huruf d ayat 2 sudah cukup jangan nanti anggota forkopimda ini menjadi gemuk
- Kita harus membedakan keanggotaan sebetulnya semua
- RPP ini clear tidak membutuhkan permen

➤ **Kementerian Dalam Negeri**

- Kami tegaskan mengenai wakil di forkopimda itu untuk TNI hanya 1, kepolisian hanya 1 jaksa hanya 1 Kalau bisa wakil dr tni itu satu dan polisi 1 jangan ditambah karena teritorial itu hanya 1 kalau tidak ada pangdam pangrem namun kita memberi sedikit ruang utk daerah yg spesifik
- Ada masukan dari dagri pasal 15
- Pada forkopimcam kejaksaan secara prakteknya tidak ada

➤ **Kejaksaaan**

- Indonesia memang sangat luas
- Selama ini kacabjari di goa sulsel selama ini aktif di forkopimcam sangat eksis dikecamatan dalam forkopimda
- Kami menerima rumusan dari dagri yang ada pada pasal 15

=====membahas drafting pasal per pasal =====

- Kesepakatan di Pasal 3 ayat 2 huruf d diubah menjadi:
“panglima daerah militer atau komandan resort militer dan/atau pejabat dari unsur teritorial Tentara Nasional Indonesia”
- Pasal 4 direformulasi frasa menjadi:
“Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Forkopimda provinsi bertugas:...”
- Pasal 5 di reformulasi frasa menjadi:
“Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Forkopimda provinsi melaksanakan kegiatan:..”
- Pasal 15 ada nya penambahan ayat dan perubahan frasa:
 - (3) Dalam hal di kecamatan tidak terdapat kepala kepolisian sektor kepala kepolisian resor menunjuk pejabat/anggota kepolisian sebagai anggota Forkopimcam.
 - (4) Dalam hal di kecamatan tidak terdapat komandan rayon militer komandan distrik militer menunjuk pejabat/anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai anggota Forkopimcam.
 - (5) Camat selaku ketua Forkopimcam dapat mengikutsertakan kepala kantor cabang kejaksaan yang berdomisili diwilayahnya sebagai anggota Forkopimcam.
- Pada penjelasan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan huruf d diubah menjadi:
Huruf a
Yang dimaksud ketua DPRD Provinsi termasuk ketua DPRA untuk Provinsi Aceh, atau ketua DPRP untuk Provinsi Papua dan ketua DPRPB untuk Provinsi Papua Barat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pejabat dari unsur teritorial Tentara Nasional Indonesia” adalah Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Panglima Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia angkatan udara, Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan/atau jabatan lainnya yang setara.

- Pada penjelasan Pasal 3 ayat 3 diubah menjadi:
Yang dimaksud dengan “keanggotaan instansi lainnya” adalah Kepala Badan Intelijen Daerah provinsi dan ketua pengadilan tinggi.
- Pada penjelasan Pasal 4 huruf d diubah menjadi:
Huruf d
Yang dimaksud “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan konflik sosial.
- Pada penjelasan Pasal 9 ayat 2 huruf d diubah menjadi:
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pejabat dari unsur teritorial Tentara Nasional Indonesia” adalah Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan/atau jabatan lainnya yang setara.
- Pada penjelasan Pasal 9 ayat 3 diubah menjadi:
Yang dimaksud dengan “keanggotaan instansi lainnya” adalah ketua pengadilan negeri.

CONTOH DOKUMENTASI FOTO RAPAT VIRTUAL DAN RAPAT TATAP MUKA

